

**PENGARUH DIGITALISASI DAN PENGHINDARAN  
PAJAK TERHADAP ETIKA WAJIB PAJAK  
(STUDI KASUS DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR YANG MELAPOR MANDIRI)**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2024**

**PENGARUH DIGITALISASI DAN PENGHINDARAN  
PAJAK TERHADAP ETIKA WAJIB PAJAK  
(STUDI KASUS DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR YANG MELAPOR MANDIRI)**

**SKRIPSI**



**MUH FACHRIZAL  
NIM: 105731108520**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2024**

**KARYA TUGAS AKHIR**

**JUDUL PENELITIAN**

**PENGARUH DIGITALISASI DAN  
PENGHINDARANPAJAK TERHADAP ETIKA WAJIB  
PAJAK (STUDIKASUS DOSEN UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR YANG MELAPOR MANDIRI)**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**MUH. FACHRIZAL**

**NIM. 105731108520**

**Untuk Memenuhi Persyaratanguna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2024**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**Jika Kamu Telah Memutuskannya, Janganlah Menyerah Dengan Rasa Takut.  
Saat Kamu Menyerah Pada Rasa Takutmu, Kamu Akan Kehilangan  
Segalanya**

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillahirabbil Alamin Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas karunia  
Yang Diberikan Sehingga Skripsi ini Dapat Diselesaikan Dengan Baik**

**Alhamdulillah Rabbil 'Alamin**

**Skripsi ini Kupersembahkan sebagai bentuk terima kasih dan bakti kepada  
kedua orang tua tercinta, atas kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan  
mereka yang tak terhingga.**

### PESAN DAN KESAN

**Jika Ingin Mimpi Bisa Terwujud, Maka Banyak-Banyaklah Bersujud**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Pengaruh Digitalisasi dan Penghindaran Pajak Terhadap Etika Wajib Pajak (Studi Kasus Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang Melapor Mandiri)

Nama Mahasiswa : MUH. FACHRIZAL  
No. Stambuk/ NIM : 105731108520  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 17 mei 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisis Universitas Muhammadiyah Makassar.

**Makassar, 17 mei 2024**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Amran, SE., MAk., Ak., CA  
NIDN: 09015116902

Endang Winarsih, S.E., M.Ak  
NIDN: 0913029101

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si  
NBM: 651-507

Mira, SE., M. Ak., Ak  
NBM: 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*

**لَمْبَارُ پَنْغَسَاهَان**  
**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama: Muh.Fachrizar, Nim:105731108520 diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0006/SK-Y/62201/091004/2024 M, Tanggal 9 Dzulqaidah 1445 H / 17 Mei 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 9 Dzulqaidah 1445H  
17 Mei 2024 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas umum: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Chairul ihsan burhanuddin, SE., M.Ak  
2. Dr. Mukminatni Ridwan SE., M.Si  
3. Dr. Basri Basir, SE., M.Ak  
4. Muhammad Khaedar Sahib, SE., M.Ak 

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si**  
NBM: 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*



**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Fachrizal  
Stambuk : 105731108520  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Digitalisasi dan Penghindaran Pajak Terhadap Etika Wajib Pajak (Studi Kasus Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang Melapor Mandiri)

Dengan ini menyatakan bahwa,

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan

  
**MUH. FACHRIZAL**  
NIM: 105731108520

Diketahui oleh:

Dekan,



**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si**  
NBM: 651 507

Ketua Program Studi,

**Mira, SE., M.Ak., Ak**  
NBM: 128 6844

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Fachrizal  
NIM : 105731108520  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
dan Bisnis Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non- exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah yang berjudul:

**Pengaruh Digitalisasi dan Penghindaran Pajak Terhadap Etika Wajib Pajak (Studi Kasus Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang Melapor Mandiri)**

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



**MUH. FACHRIZAL**  
**NIM:105731108520**



## ABSTRAK

**MUH FACHRIZAL. 2024. Pengaruh Digitalisasi dan Penghindaran Pajak Terhadap Etika Wajib Pajak Studi Kasus Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang Melapor Mandiri. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: Pembimbing I Amran dan pembimbing II Endang Winarsih.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Digitalisasi dan Penghindaran Pajak Terhadap Etika Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana populasi dalam penelitian adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang melapor mandiri. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang dimana berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 40 sampel. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data atau informasi yang dikumpul secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu: Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Normalitas, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Parsial, Uji Determinasi, dan Uji F. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi 0,053 yang berarti di atas 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Pada hasil penelitian menunjukkan digitalisasi dan penghindaran pajak berpengaruh terhadap etika wajib pajak, hal ini berarti digitalisasi mempunyai peran yang cukup dalam menentukan etika seorang wajib pajak. Hasil selanjutnya yaitu, penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap etika wajib pajak, yang dimana keterlibatan etika adalah hal yang kurang cukup berpengaruh dalam melakukan penghindaran pajak.

**Kata Kunci: Digitalisasi, Penghindaran Pajak, Etika Wajib pajak**

## ABSTRACT

**MUH FACHRIZAL. 2024. *The Effect of Digitalization and Tax Avoidance on Taxpayer Ethics: Case Study of a University of Muhammadiyah Makassar Lecturer Who Reported Independently. Thesis. Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by: Supervisor I Amran and supervisor II Endang Winarsih.***

*The purpose of this study is to determine the Effect of Digitalization and Tax Avoidance on Taxpayer Ethics. This study used quantitative research methods where the population in the study was a lecturer at the University of Muhammadiyah Makassar who reported independently. In this study using purposive sampling techniques, which based on predetermined criteria obtained as many as 40 samples. The type of data used is primary data, namely data or information collected directly by researchers using questionnaires. The data analysis methods in this study are: Multiple Linear Regression Analysis, Normality Test, Validity Test, Reliability Test, Persian Test, Determination Test, and F Test. The normality test result shows a significance value of 0.053 which means above 0.05. This indicates that the data is normally distributed. The results of the study show that digitalization and tax avoidance affect taxpayer ethics, this means that digitalization has a sufficient role in determining the ethics of a taxpayer. The next result is that tax avoidance does not affect taxpayer ethics, where ethical involvement is less influential in tax avoidance.*

**Keywords: Digitalization, Tax Avoidance, Taxpayer Ethics**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia rahmat dan hidayahnya yang diberikan, sehingga pada saat ini penulis masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pengaruh Digitalisasi dan penghindaran Pajak Terhadap Etika Wajib pajak Studi Kasus Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar Yang melapor Mandiri"**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, beresta para keluarga, para sahabat serta orang-orang yang istiqamah menjalankan risalah beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini. Spesial untuk orang tua Nurhikmah dan Wali Penulis Nur Fadli yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, dukungan, bantuan, pengorbanan dan juga doa selama menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Amran, SE., M.Ak., Ak., CA selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga bagi penulis.
5. Ibu Endang winarsih, SE., M.Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan yang berharga bagi penulis.
6. Bapak/Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah makassar.
8. Keluarga Besar AK20C dan PA20A yang telah kebersamai selama perkuliahan, serta memberikan semangat dan bantuannya.
9. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh keluarga dan kerabat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, semoga semangat, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan akan dibalas sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritikan dan saran yang membangun dari para pembaca agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

*Billahi Fii Sabil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, Maret 2024

**Penulis**

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN .....	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Teori.....	9
1. <i>Theory of Planned Behavior</i> (Teori Perilaku).....	9
2. <i>Compliance Theory</i> (Teori Kepatuhan).....	9
3. Digitalisasi.....	10
4. Penghindaran Pajak.....	14
5. Etika Wajib Pajak .....	16
B. Tinjauan Empiris.....	17
C. Kerangka Pikir .....	24
D. Hipotesis.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Jenis dan Sumber Data .....	27

1. Jenis data .....	27
2. Sumber data .....	28
D. Populasi dan Sampel.....	28
1. Populasi .....	28
2. Sampel.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
1. Penelitian literatur .....	30
2. Penelitian lapangan.....	29
3. Skala pengukuran .....	30
F. Definisi Operasional Variabel.....	31
1. Digitalisasi (variabel bebas) .....	31
2. Penghindaran pajak (variabel bebas).....	32
3. Etika wajib pajak (variabel terkait).....	32
G. Metode Analisis Data .....	32
1. Analisis Regresi .....	32
2. Kualitas data .....	33
H. Uji Hipotesis.....	34
1. Uji Persial.....	34
2. Koefisien determinasi (R Square).....	34
3. Uji F .....	35
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	37
1. Sejarah Universitas Muhammadiyah Makassar.....	35
2. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar .....	38
3. Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar.....	37
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian).....	50
1. Deskripsi Data penelitian.....	50
2. Analisis Regresi Linear Berganda .....	53
3. Uji Normalitas.....	54
4. Uji Reliabilitas .....	55
5. Uji Hipotesis .....	56
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan) .....	60
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65

B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	72



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 – 2023 .....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 3.1 Skala Pengukuran .....	30
Tabel 4.1 Deskripsi Data Penelitian .....	50
Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas .....	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas X1 .....	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas X2 .....	55
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Y .....	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Persial .....	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Determinasi .....	58
Tabel 4.9 Hasil Uji F .....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar.....	37



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Digitalisasi merupakan sistem teknologi dengan menggunakan jaringan internet yang berdampak pada kemudahan dalam kebijakan dan administrasi perpajakan baik di tingkat dalam Negeri dan luar Negeri, dengan memberikan saran terkait fasilitas yang baru, serta memperkenalkan terkait hal tersebut. Upaya reformasi dalam bidang teknologi informasi dapat diimplementasikan dengan mengembangkan sistem utama Direktorat Jenderal Perpajakan dan platform pendukung lainnya. *E-Filing* adalah metode pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak secara elektronik melalui situs Web resmi Direktorat Jenderal Pajak ataupun saluran *e-Filing* yang disahkan oleh pemerintah berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan. Dibandingkan dengan pelaporan pajak secara manual, *e-Filing* pajak menawarkan banyak seperti kemampuan untuk melapor pajak secara online dari tempat dan waktu yang fleksibel, menghemat waktu, dan memberikan bukti pelaporan yang lebih aman dan mudah dicari tanpa perlu khawatir kehilangan atau tertinggal. (Tandy Whittleliang Hakki, 2023).

Negara berupaya memaksimalkan pencapaian target penerimaan pajak, untuk itu pemerintah dan DJP telah melakukan inovasi baru dalam era digital dengan menerapkan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang lebih mudah dan efisien bagi wajib pajak melalui layanan online. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan wajib

pajak dapat menghitung dan melaporkan pajak tahunan dengan mudah, efektif, cepat dan aman (Sihar Tambun, 2022).

**Tabel 1.1**  
**Persentase Realisasi Penerimaan Pajak**  
**Tahun 2018 - 2023**  
**(Dalam triliun rupiah)**

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1.424,00	1.577,56	1.198,82	1.784,00	1.718,00
Realisasi	1.315,00	11.332,06	783,60	2.034,50	432,25
Presentase	92,35%	718,33%	65,36%	114,04%	25,16%

Sumber : Kementerian Keuangan

(Mustofa & Suhartini, 2022) Penerimaan pajak yang dicapai pada tahun 2018 hingga tahun 2022 selalu berada di bawah target pajak yang ditetapkan pemerintah. Indonesia menerapkan self-assessment sebagai salah satu metode pemungutan pajak, dimana wajib pajak membayar pajak secara mandiri di kantor pelayanan pajak. (Enggar Pratiwi, 2019) berpendapat bahwa bentuk sistem pemungutan dan penatausahaan pajak di Indonesia dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan aktif membayar pajak, karena sistem self-assessment membuat pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan meminimalkan beban pemerintah. Bekerja di bidang perpajakan. Praktek telah membuktikan bahwa ketika pemerintah memiliki kepercayaan terhadap wajib pajak, maka wajib pajak akan mempunyai kesempatan untuk merencanakan penghindaran pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah

sumber penerimaan Negara yang diperoleh dari tiap individu atau badan, yang sifatnya wajib untuk dipenuhi dan dikenakan secara paksa sesuai dengan peraturan undang-undang. Pajak ini tidak memberikan pengembalian secara langsung, namun digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara yang memiliki peranan penting untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pungutan pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Negara yang memainkan peranan penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran rutin dan pembangunan (Hendra Wijaya, 2021).

Pajak menjadi sumber pendanaan paling berpotensi bagi Negara, namun terdapat hambatan dalam proses pengumpulannya. Dalam hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya tindakan penghindaran pajak oleh para wajib pajak. Pengumpulan pajak di Indonesia masih belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pendapatan Negara dalam membayar pengeluaran rutin dan pembangunan Negara. Hal ini karena adanya perbedaan tujuan antara kepentingan masyarakat atau wajib pajak dengan pemerintah, dimana wajib pajak berusaha membayar pajak dengan jumlah sekecil mungkin. Meskipun beberapa teori menyatakan bahwa penghindaran pajak tindakan legal, namun jika dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan, maka tindakan ini bisa dikatakan ilegal (Lili Yanti, 2022).

Pengetahuan mengenai perpajakan di masyarakat masih tergolong minim, hal ini menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran warga untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Ada suatu anggapan di masyarakat bahwa

pembayaran pajak hanya bisa dilakukan di kantor pajak atau bahkan mereka enggan membayar pajak karena takut uang yang diserahkan dan disalahgunakan oleh segelintir individu atau kepentingan pribadi di lingkup kantor pajak (Mery Andani, 2022).

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan dengan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penghindaran pajak yaitu dengan mengurangi pendapatan yang diterima, melalui pelaporan sebagian pendapatan atau tidak melaporkannya sama sekali. Penghindaran pajak adalah tindakan yang sah karena dapat dimaknai sebagai strategi untuk meminimalkan pajak dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum perpajakan dan dapat disetujui melalui perencanaan pajak. Disamping itu pengelakan pajak bisa dikategorikan sebagai tindakan yang sah jika terdapat bukti yang memadai, pelaporan yang wajar dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku (Andi Kartika, Sri Sudarsi, 2019).

Beberapa faktor kondisi baik dari eksternal maupun internal perusahaan yang menjadi pengaruh terhadap munculnya tindakan penghindaran pajak yaitu *profitabilitas* atau *ROA*, *leverage*, *sales growth*, rasio perusahaan dan intensitas aset tetap. Fenomena- fenomena yang terjadi di bidang perpajakan terkait dengan upaya menghindari pajak. Praktik penghindaran pajak tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum perpajakan karena merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau mereduksi beban pajak dengan cara yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Pajak.

Kesadaran merupakan faktor penting dalam upaya perbaikan kepatuhan wajib pajak, ketika kesadaran wajib pajak meningkat, maka pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan akan meningkat sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kristina, 2022).

Etika menjadi faktor penting yang mendasari ketaatan atau penghindaraan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam hal ini, individu yang memiliki kecenderungan mencari uang dengan cara apa pun akan cenderung memiliki etika uang yang rendah. Di sisi lain, individu yang tidak terlalu memperhatikan uang akan cenderung memiliki etika yang baik dan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Nisak Mutingatun, 2020).

Studi yang telah dilaksanakan ada banyak yang membahas mengenai isu penghindaran pajak. Salah satu penelitian membuktikan adanya pengaruh negatif signifikan terhadap tindakan menghindari pajak, yang berarti semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak (Mustofa & Suhartini, 2022). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Chasbiandani, dkk (2019), melaporkan bahwa peran komisaris independen sebagai perwakilan dari praktik tata kelola perusahaan yang baik memberikan dampak positif yang signifikan pada tindakan penghindaran pajak, dimana semakin banyak jumlah komisaris independen, semakin besar kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak (Tryas Chasbiandani, Triastuti, 2019).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dan dari berbagai penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak, maka dari penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai variabel-variabel terkait tentang pengaruh

penghindaran pajak. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Digitalisasi dan Penghindaran Pajak Terhadap etika wajib pajak".

Pada judul ini, peneliti memilih populasi penelitian yaitu dosen Unismuh Makassar sebagai wajib pajak, dengan sampel beberapa dosen Unismuh Makassar dari setiap fakultas yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sampel dosen Unismuh Makassar dari setiap fakultas dipilih untuk penelitian:

1. Dosen Unismuh Makassar sebagai wajib pajak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam hal perpajakan, sehingga dapat memberikan pandangan yang beragam terkait digitalisasi dan penghindaran pajak.
2. Unismuh Makassar sebagai perguruan tinggi yang berada di kota Makassar memiliki lingkungan yang berbeda dengan perguruan tinggi di kota lainnya, sehingga dapat memberikan variasi dalam hasil penelitian.
3. Dosen Unismuh Makassar sebagai sampel penelitian dapat memberikan data yang lebih mudah di akses, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.
4. Unismuh Makassar sebagai salah satu perguruan tinggi di Makassar yang memiliki program studi akuntansi dapat memberikan informasi yang lebih khusus dan mendalam terkait digitalisasi dan penghindaran pajak.
5. Mengambil beberapa dosen dari setiap fakultas agar dapat menghemat waktu dan sumber daya yang digunakan. Mengambil beberapa dosen saja dari setiap fakultas dapat di anggap sebagai sampel yang cukup representatif dari populasi dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang jelas dan tepat sangat penting mengarahkan dalam pengumpulan data yang efektif, efisien, serta menghasilkan temuan yang masuk akal dan bermanfaat. Adapun rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah digitalisasi berpengaruh terhadap etika wajib pajak ?
2. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap terhadap etika wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh simultan digitalisasi dan penghindaran pajak terhadap etika wajib pajak?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, sangat penting untuk memahami tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga terutama bagi pihak yang yang dipengaruhi penelitian. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi terhadap etika wajib pajak pada dosen Unismuh yang melapor mandiri?
2. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap etika wajib pajak pada dosen Unismuh yang melapor mandiri?
3. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi dan penghindaran pajak secara simultan terhadap etika wajib pajak dosen Unismuh yang melapor mandiri?



#### D. Manfaat Penelitian

Dari pemaparan diatas, ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu:

a. Kontribusi teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, referensi, dan ilmu pengetahuan mengenai Digitalisasi & Penghindaran Pajak: Efek Moderasi Etika Wajib Pajak serta memberi kontribusi guna pengembangan dan penambahan literature.

a. Kontribusi praktis

- 1) Bagi peniliti, digunakan sebagai pola objek penelitian dan memperoleh informasi mengenai bagaimana Digitalisasi & Penghindaran Pajak: Efek Moderasi Etika Wajib Pajak.
- 2) Bagi akademisi, diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi.
- 3) Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi efek moderasi etika wajib pajak sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan sebagai informasi tambahan sebagai sarana atau masukan melakukan perbaikan dalam penerapan pajak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku)

Salah satu teori yang populer untuk menjelaskan perilaku adalah teori perilaku terencana (TPB). Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa faktor utama penyebab seseorang berperilaku adalah niat untuk melakukan perilaku tersebut. Teori perilaku terencana menjelaskan tiga komponen yang mempengaruhi munculnya niat, yang akan berkontribusi pada terbentuknya perilaku individu. Ketiga komponen tersebut adalah sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Agnes Findia Novianti, 2018).

##### 2. *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan)

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada pemenuhan wajib pajak terhadap seluruh kewajiban perpajakan dan pemenuhan hak perpajakan. Kepatuhan ini dapat dipahami sebagai kewajiban wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT dan memenuhi perkiraan pajak yang terutang. Jika kepatuhan wajib pajak terhadap hukum tinggi, maka penerimaan pajak negara akan terus meningkat. Dengan kata lain, pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak akan memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat. Misalnya, pembangunan nasional akan berjalan lancar dan target penerimaan pajak akan tercapai (Agus Ismaya Hasanudin, Dadan Ramdhani, 2020).

### 3. Digitalisasi

#### a. Digitalisasi pajak

Sejak tahun 2015, "Digitalisasi" telah menjadi salah satu frasa kunci yang melekat dan menjadi topik pembicaraan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dan Departemen Keuangan. Tujuannya adalah untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan utama kepada masyarakat, serta memenuhi tuntutan pelayanan yang lebih baik dari pemangku kepentingan perpajakan. Oleh karena itu, diharapkan semua bagian di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KKP sebagai unit pelaksana teknis operasional perpajakan, melakukan penyesuaian dalam menerima, memahami, mengkondisikan, dan melaksanakan modernisasi perpajakan (Yosefin, 2022).

#### b. Tujuan Digitalisasi

Transformasi digital dalam bidang perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan menjadi hal yang menarik dan tren di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat nuansa khusus yang membuat menjadi lebih teknis, fokus, dan dinamis sejalan dengan reformasi perpajakan itu sendiri (Yosefin, 2022).

#### c. Indikator Digitalisasi

##### 1) Digitalisasi layanan pajak

Berikut adalah fasilitas layanan pajak yang tersedia di setiap KPP (kantor pelayanan pajak) dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau wajib pajak sejalan dengan perkembangan teknologi modern:

#### a) Media Informasi Pajak

Agar wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib pajak memerlukan sesuatu yang dapat diakses salah satunya terkait informasi terkini tentang peraturan perpajakan beserta kemudahan yang berkaitan. Hal ini juga mencakup ketentuan praktis tentang persyaratan, formulir, dan lain sebagainya. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak menyediakan sebuah "Media Informasi Pajak" dalam bentuk layar sentuh agar wajib pajak dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya terkait hal tersebut. Wajib pajak dapat mengakses segala bentuk informasi terkait pajak yang dibutuhkan secara gratis melalui Media Informasi Pajak tersebut (Yosefin, 2022).

#### b) Website

Di era perkembangan digital sekarang, masyarakat dengan mudah mengakses berbagai informasi yang mereka perlukan dari banyaknya situs web yang tersedia. Khususnya dalam dunia perpajakan, sekarang masyarakat tidak perlu bersusah payah mencari informasi secara langsung dan terupdate, karena Direktorat Jenderal Perpajakan sekarang telah memiliki situs web sendiri, yang dimana dapat diakses melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

#### c) E-System Perpajakan

*E-System* terus berkembang dan diterapkan dalam perpajakan untuk mendukung modernisasi perpajakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak. Ada beberapa bentuk *e-system* yang dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat dan wajib pajak, seperti *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Filing* (Yosefin, 2022).

d) *E-Registration*

Layanan *e-registration* merupakan suatu sistem pendaftaran wajib pajak secara online yang digunakan untuk memperoleh NPWP, mengubah data wajib pajak, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Sistem ini terdiri dari dua bagian, yakni media pendaftaran wajib pajak online yang dipergunakan oleh wajib pajak, dan media pemrosesan pendaftaran wajib pajak online yang dipergunakan oleh pegawai pajak (Ehiskia Pardede, 2021).

e) *E-SPT*

Sesuai dengan ketentuan dari (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01, 201), *e-SPT* tahunan ialah SPT tahunan yang berupa berkas digital dan lampiran-lampirannya yang dilaporkan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik. Penerapan *e-SPT* ini termasuk ke dalam pengutan pajak yang bersifat *self assessment system*, dimana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

f) *E-Filing*

*E-Filing* merupakan suatu metode pengiriman atau perpanjangan SPT (surat pemberitahuan tahunan) secara elektronik yang dilakukan secara daring dan *real-time* melalui situs web Direktorat Jenderal Perpajakan. Hal tersebut merupakan

bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dan meningkatkan tata kelola perpajakan yang lebih teratur (Lucia Noviyanti, 2021).

g) *E-Billing*

Metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *Billing* yang dikenal sebagai Layanan *Billing*, memungkinkan pengguna untuk menghindari pembuatan Surat Setoran Pajak secara manual. Di sisi lain, *e-Filing* memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan, mengirimkan Surat Pemberitahuan Tahunan masa, atau memperpanjang Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik dengan mudah (Cok Krisna Yudha, 2023).

#### 4. Penghindaran Pajak

a. Pengertian penghindaran pajak

Penghindaran pajak adalah suatu bentuk kejahatan dimana di dalamnya melibatkan praktik yang memanipulasi subjek dan objek pajak untuk menurangi kewajibannya secara ilegal. Penghindaran pajak dianggap sebagai masalah yang tak terhindarkan dalam sistem perpajakan yang berlaku di hampir semua yurisdiksi dan dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi pidana (Mustofa & Suhartini, 2022). Menghindari pembayaran pajak merupakan isu yang sederhana namun memiliki keunikan karena di satu sisi tindakan tersebut diperbolehkan, sementara di sisi lain dianggap tidak diinginkan. Meski begitu, tindakan penghindaran pajak tidak selalu dapat dilakukan karena

tidak semua kewajiban pajak dapat dihindari oleh para pembayar pajak (Andi Kartika, Sri Sudarsi, 2019).

## b. Indikator penghindaran pajak

### 1) Profitabilitas

Profitabilitas atau keuntungan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Keuntungan diperoleh dari kinerja perusahaan dalam mengelola aset. *Return On Assets* adalah salah satu rasio yang paling sering digunakan dalam analisis laporan keuangan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. *Return On Assets* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki serta memberikan gambaran kinerja laba suatu perusahaan (Fajar Pratama Aji, 2022).

### 2) Sales growth

Pertumbuhan penjualan atau *Sales growth* mencerminkan prestasi investasi perusahaan dalam periode masa lalu dan dapat dijadikan acuan untuk pertumbuhan di masa depan. Indikator ini mencakup kenaikan penjualan, laba bersih yang meningkat, penghasilan per *share*, dan kenaikan *dividen per share* (Fajar Pratama Aji, 2022).

### 3) Resiko Perusahaan

Dampak resiko perusahaan dalam upaya menghindari pajak terjadi jika kebijakan manajemen dalam menjalankan perusahaan berani mengambil resiko, maka perusahaan akan membiayai segala aktivitasnya melalui dana dari luar perusahaan. Sehingga, tingkat

hutang perusahaan akan meningkat dan akhirnya mengurangi beban pajak (Moeliono, 2020).

## 5. Etika Wajib Pajak

### a. Pengertian etika wajib pajak

Etika adalah seperangkat aturan atau standar yang dipakai sebagai panduan dalam bertindak dan berperilaku dalam suatu komunitas yang selalu berhubungan dengan moralitas dan kebenaran (Alfian Putra Tirtana, 2021). Etika dapat dipandang sebagai norma perilaku yang memberi petunjuk kepada manusia mengenai tindakan mereka dalam berbagai situasi. Norma ini juga penting bagi interaksi antara individu dan masyarakat secara umum, termasuk lembaga seperti keluarga, organisasi keagamaan, komunitas bisnis, dan pemerintah. Namun, etika tidak harus dianggap sebagai sistem hukum begitupun hukum tidak selalu didasarkan pada prinsip-prinsip etika (Amalia Hasanah, 2021).

### b. Indikator etika wajib pajak

#### 1) Kewajiban moral

Kewajiban moral adalah perasaan moralitas seseorang, prinsip-prinsip yang digunakannya dalam menjalani kehidupan sehubungan dengan kewajiban perpajakannya (Sihar Tambun, 2022).

#### 2) Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Dian Sulistyorini Wulandari, 2021).



## B. Tinjauan Empiris

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode yang Digunakan	Hasil
1.	Alfian Putra Tirtana dan Amin Sadiqin (2021)	Etika profesi konsultan pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak	Kualitatif	Peran konsultan pajak sangatlah penting dan krusial. Konsultan pajak harus memberikan pengetahuan kepada wajib pajak sebagai mitra kerja mengenai kewajiban perpajakan
2.	Meilinda Stefani Harefa, dan Rimbun C.D. Sidabutar (2021)	Efek moderasi kualitas pelayanan atas pengaruh kesadaran perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Kuantitatif	Setiap variabel bebas yakni kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan memberikan pengaruh yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, semakin baik kualitas pelayanan

				oleh fiskus pajak, hal ini akan meningkatkan pengaruh baik kesadaran perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Andi Kartika, Sri Sudarsi dan Moch Irsad	Peran pemoderasi transparansi informasi: penghindaran pajak dan nilai perusahaan.	Kuantitatif	Penghindaran pajak yang diukur dengan <i>proxy Effective Tax Rate (ETR)</i> yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan rasio Tobins Q dan transparansi dapat memperlemah moderasi antara pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

4.	Tandry Whittleliang Hakki dan Merna surjadi (2023)	Pengaruh moral pajak dan etika uang terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dengan peran sistem digitalisasi pajak sebagai pemoderasi saat era new normal pandemik covid-19	Kuantitatif	Moral pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Etika uang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhanwajib pajak, sistem digitalisasi pajak memperkuat pengaruh antara moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan sistem digitalisasi pajak tidak memperkuat ataupun memperlemah pengaruh antara etika uang terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Hendra Wijaya dan Siti Khairani (2021)	Pengaruh <i>leverage</i> , kepemilikan keluarga dan profitabilitas	Kuantitatif	Variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan kompensasi ceo, variabel <i>leverage</i>


		terhadap agresivitas pajak dengan kompensasi ceo sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur		juga berpengaruh signifikan terhadap kompensasi ceo. Sedangkan variabel kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan kompensasi ceo, variabel leverage juga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan kompensasi ceo juga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
6.	MERY ANDANI (2022)	Pengaruh literasi perpajakan wajib pajak badan terhadap penghindaran pajak	Kuantitatif	Hasil uji hipotesis secara persial perpajakan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
7.	Sihar Tambun	Pengaruh kewajiban moral	Kuantitatif	Moral obligations berpengaruh tidak

	dan Nurul Aulia Ananda (2022)	dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi		signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, nasionalisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh Nasionalisme berpengaruh signifikan dan digitalisasi pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi dengan Nasionalisme tidak berpengaruh signifikan
8.	Moeljono (2020)	Faktor-faktor yang mempengaruhi	Kuantitatif	Faktor ROA, Leverage, Size, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan

		penghindaran pajak		Institusional dan Risiko Perusahaan, tidak berpengaruh signifikan pada Perusahaanperusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2018.
9.	Alifiah Wulansari Mustofa dan Dwi Suhartini (2022)	Determinan etika wajib pajak dalam melakukan <i>tax avoidance</i> dan <i>tax evasion</i>	Kuantitatif	ditemukan hasil bahwa telah terjadi pergeseran fenomena yang menyebabkan <i>tax avoidance</i> menjadi tindakan yang ilegal untuk dilakukan. Adapun faktor – faktor yang menentukan wajib pajak dalam melakukan <i>tax avoidance</i> , yaitu besarnya ukuran dewan direksi, komite audit, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan

				proporsi dewan komisaris independen sebagai proksi dari GCG.
10.	Indah Novriyanti dan Winanda Wahana Warga Dalam	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak	Kuantitatif	Profitabilitas berpengaruh positif dan leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, intensitas aktiva tetap dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1

#### Kerangka Pikir

1. Variabel independen: digitalisasi (X1)
2. Variabel independen: Penghindaran Pajak (X2)
3. Variabel dependen: Etika Wajib Pajak (Y)

Digitalisasi (X1) adalah variabel independen yang akan mempengaruhi etika wajib pajak (Y). Penghindaran pajak (X2) adalah variabel Independen yang akan mempengaruhi etika wajib pajak (Y). Variabel dependen (Y) adalah etika wajib pajak yang akan dipengaruhi oleh digitalisasi (X1) dan penghindaran pajak (X2)

### D. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah dugaan atau jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah yang ada serta pertanyaan penelitian itu sendiri yang harus masi di buktikan kebenarannya. Hipotesis penelitian ini dirumuskan dengan mempertimbangkan rumusan masalah, tinjauan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pikir yang telah dibahas.



**1. Semakin Tinggi Tingkat Digitalisasi Layanan Pajak, Semakin Rendah Tingkat Penghindaran Pajak, dan Semakin Tinggi Tingkat Etika Wajib Pajak.**

Berdasarkan teori kepatuhan pajak (*deterrence*), digitalisasi layanan pajak dapat meningkatkan efektivitas penegakan pajak, sehingga meningkatkan rasa takut wajib pajak terhadap sanksi dan hukuman atas penghindaran pajak. Hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dan menghindari perilaku tidak etis seperti penghindaran pajak.

**2. Semakin Rendah Tingkat Penghindaran Pajak Semakin Tinggi Tingkat Etika Wajib Pajak.**

Berdasarkan teori *convenience*, digitalisasi layanan pajak dapat menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga membuat kepatuhan pajak menjadi lebih mudah dan nyaman bagi wajib pajak. Hal ini dapat mengurangi insentif untuk melakukan penghindaran pajak dan mendorong wajib pajak untuk berperilaku lebih etis.

**3. Semakin tinggi tingkat digitalisasi, semakin rendah tingkat penghindaran pajak dan semakin tinggi tingkat etika wajib pajak.**

Digitalisasi layanan pajak dapat membantu wajib pajak memahami aturan dan kewajiban pajak mereka dengan lebih jelas melalui platform edukasi dan informasi online. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang konsekuensi dari penghindaran pajak, baik bagi mereka sendiri maupun bagi masyarakat, dan mendorong mereka untuk berperilaku lebih etis.

Hipotesis ini menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan etika wajib pajak, sedangkan penghindaran pajak

dapat memberikan dampak sebaliknya. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pengaruh tingkat digitalisasi dan tingkat penghindaran pajak terhadap tingkat etika etika tidak bersifat langsung, melainkan melalui dampaknya terhadap kepatuhan pajak. Penelitian dapat menguji hipotesis tersebut dengan mengumpulkan data dari studi kasus dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang melapor pajaknya secara mandiri.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena secara mendalam dan kontekstual. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data numerik sebagai dasar analisisnya. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menyatakan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Penelitian kuantitatif bersifat objektif dan meliputi pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259, Kec. Rappocini, Kota Makassar.

Waktu yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, terkait pengumpulan data yaitu selama kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan pada tahun 2023.

#### C. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, yang dimana informasi primer adalah data yang diperoleh dari hasil survei yang disebar kepada responden, hasil wawancara dengan narasumber, hasil observasi lapangan, hasil eksperimendan data dokumentasi.

## 2. Sumber data

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mengambilnya dari Unismuh Makassar.

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian kuantitatif bisa dijelaskan sebagai area generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik khusus yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Beberapa sumber informasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan data mengenai populasi adalah data tambahan seperti artikel, pustaka, catatan, dan dokumen lainnya, serta data utama seperti kuesioner atau wawancara. Besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode sampling, dengan memilih sebagian kecil dari populasi yang mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian yang dijadikan sebagai populasi penelitian yaitu dosen Unismuh Makassar, khususnya yang berada di empat fakultas yang dijadikan kriteria sampel.

### 2. Sampel

Dalam penelitian kuantitatif sampel adalah sebagian dari jumlah dan sifat yang dimiliki oleh suatu populasi yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian. Pemilihan sampel adalah hal yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif karena berkaitan dengan hasil dari skripsi, tesis, atau karya ilmiah lainnya.

Rumus slovin adalah rumus yang digunakan dalam menghitung jumlah sampel dalam penelitian ini. Rumus slovin adalah rumus yang diperlukan

dalam penelitian survei dengan populasi terbatas. Rumus ini dikembangkan oleh Israel Slovin pada tahun 1960.

Adapun perhitungan menggunakan rumus slovin dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

$$n = 420 / (1 + 420 \times 0,15^2)$$

$$n = 420 / (1 + 420 \times 0,0225)$$

$$n = 420 / (1 + 9,45)$$

$$n = 420 / 10,45$$

$$n = 40,19$$

Ket :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat error yang di izinkan

Dari perhitungan di yang digunakan sebagai sampel adalah sebanyak 40 dosen dari 4 fakultas di Unismuh Makassar.

Adapun kriteria sampel pada penelitian ini, dengan studi kasus Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang melapor mandiri dengan sampel 4 fakultas.

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Dosen yang dipilih sebagai sampel, harus aktif mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar dan melapor pajak secara mandiri.
2. Fakultas Pertanian: Dosen yang dipilih sebagai sampel, harus aktif mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar dan melapor pajak secara mandiri.

3. Fakultas Agama Islam: Dosen yang dipilih sebagai sampel, harus aktif dalam mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar dan melapor pajak secara mandiri.
4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Dosen yang dipilih sebagai sampel, harus aktif dalam mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar dan melapor pajak secara mandiri.

Metode pengambilan sampel didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengetahui dampak perubahan perilaku wajib pajak digital dan perpajakan. Untuk menentukan sampel digunakan metode purposive sampling dengan memilih dosen di 4 fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar. Diharapkan dengan kriteria sampel tersebut dapat dilakukan analisis secara menyeluruh dan memenuhi persyaratan tertentu.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Penelitian literatur**

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca artikel dan buku-buku perpustakaan yang berkaitan tentang permasalahan yang akan diteliti.

##### **2. Penelitian lapangan**

Merupakan pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke objek penelitian yang telah di tentukan. Untuk mengumpulkan data di lapangan, diperlukan penggunaan teknik atau metode sebagai berikut:

- a. Kuesioner, adalah serangkaian pertanyaan yang telah disusun secara tertulis dengan menyebarkan daftar pertanyaan (angket) dan dilengkapi dengan pilihan jawaban yang akan diberikan kepada responden Wajib Pajak Pribadi.
  - b. Dokumentasi, adalah metode pengumpulan informasi yang menggunakan beberapa dokumen dan arsip yang relevan yang dapat diambil dari catatan atau dokumen yang ada seperti keuntungan perusahaan dan dokumen internal yang terkait dengan area penelitian ini.
3. Skala pengukuran

Tabel 3.1

Skala Pengukuran

No	Variabel Penelitian	Skala
1	Digitalisasi	Skala Nominal
2	Penghindaran Pajak	Skala Nominal
3	Etika Wajib Pajak	Skala Ordinal

#### F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang menjelaskan secara tegas dan khusus tentang variabel yang dipergunakan dalam riset, sehingga dapat dihitung dan diamati dengan cara yang tepat dan obyektif. Definisi operasional variabel digunakan untuk menghindari ketidakjelasan dan

memastikan bahwa variabel yang dipergunakan dalam riset dapat dihitung secara tetap dan obyektif. Ada variabel yang ada pada penelitian ini:

1. Digitalisasi (variabel bebas)

Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya variabel lain. Adapun dalam penelitian ini variabel independen yaitu digitalisasi (X1).

2. Penghindaran pajak (variabel bebas)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya variabel lain. Dalam penelitian ini variabel independen yaitu penghindaran pajak (X2).

3. Etika wajib pajak (variabel terkait).

Variabel terkait adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi konsekuensi karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu penghindaran pajak (Y).

## G. Metode Analisis Data

Pengolahan data yang dilakukan untuk memberikan tafsiran. Hasil pengolahan data ini berguna untuk menunjukkan permasalahan yang telah dirumuskan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Regresi

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam studi ini analisis regresi dapat diterapkan untuk menguji hubungan antara digitalisasi dan upaya pengelakan pajak, terhadap etika wajib pajak (Neneng Sri Suprihati, 2022).



### a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat (dependen) berdasarkan dua atau lebih variabel bebas (independen). Regresi linear berganda memungkinkan untuk menganalisis hubungan yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan faktor yang saling mempengaruhi.

Nilai signifikansi  $p\text{-value} < 0.05$  maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Variabel Y. Jika nilai sig  $p\text{-value} > 0.05$  maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Variabel Y.

## 2. Kualitas data

### a. Uji Normalitas

Metode uji data yang dipakai untuk menentukan apakah data yang terkumpul mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji kesesuaian dengan distribusi normal bisa digunakan untuk menentukan tipe analisis statistik yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian (Ade Heryana, 2020).

### b. Uji Reliabilitas

Teknik pengujian keandalan data yang digunakan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang digunakan dapat diandalkan atau tidak. Pengujian keandalan dapat digunakan untuk menentukan apakah instrumen penelitian yang digunakan dapat menghasilkan hasil yang seragam (Ade Heryana, 2020).

## H. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah teknik pengambilan keputusan yang bergantung pada analisis data, baik dari eksperimen yang dikendalikan maupun dari pengamatan. Uji hipotesis digunakan untuk mengevaluasi apakah hipotesis tersebut masuk akal atau tidak berdasarkan sampel data yang dipilih.

### 1. Uji Parsial

Uji sebagian atau uji t adalah salah satu teknik pengujian hipotesis yang dipergunakan untuk mengetahui kebermaknaan pengaruh dari tiap-tiap variabel bebas atau prediktor terhadap variabel terkait atau respons. Uji terkait sebagian dilakukan dengan menguji masing-masing variabel prediktor secara terpisah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel respon.

Uji t dilakukan dengan menggunakan metode membandingkan antara t hitung dengan t tabel untuk menetapkan nilai t tabel yang ditetapkan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan  $df = (n-k-1)$ , dimana n merupakan total responden dan k merupakan total variabel. Dasar pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Jika nilai  $sig < 0,05$ , atau  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , maka  $H_1$  diterima atau terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Jika nilai  $sig > 0,05$ , atau  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ , maka  $H_1$  ditolak atau tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

### 2. Koefisien determinasi (R Square)

Koefisien determinasi adalah pengukuran seberapa besar variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi.

Koefisien determinasi dapat memiliki nilai antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan bahwa variabel independen tidak mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai 1 menunjukkan bahwa variabel independen (digitalisasi) dapat menjelaskan seluruh variasi dari variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka semakin baik regresi dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen dalam hal ini yaitu penghindaran pajak.

Dasar pengambilan keputusan yaitu, jika nilai sig < 0,05 atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap Variabel Y. Jika nilai sig > 0,05 atau F hitung < F tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap Variabel Y.

### 3. Uji F

Uji f, juga dikenal sebagai uji statistik f, adalah uji yang dilakukan untuk membandingkan varian dari dua sampel atau rasio varian dari beberapa sampel. Tujuan uji f untuk mencari tahu apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dengan kata lain, uji f digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan buku metode penelitian kuantitatif pengambilan keputusan uji f menggunakan nilai signifikansi (P-value) untuk pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi <  $\alpha$  (tingkat signifikansi yang ditetapkan biasanya 0,05), maka ditolak  $H_0$ , sebaliknya jika nilai signifikansi >  $\alpha$  maka diterima  $H_0$ .

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Universitas Muhammadiyah Makassar

Universitas Muhammadiyah Makassar adalah salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang berada di kota Makassar tepatnya di Jalan Sultan Alauddin No. 259 Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota. Makassar, Sulawesi Selatan. Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, akte pendiriannya dibuat oleh notaris R. Sinojo Wongsowidjojo berdasarkan akta notaris No. 71 tanggal 19 Juni 1963. Barulah pada tanggal 1 Oktober 1965 Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta.

Pada tanggal 5 september 1963, berdirinya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, tidak lama setelahnya sejumlah Fakultas menyusul berdiri selang dua tahun kemudian. Tepatnya pada tanggal 1 januari 1965, Fakultas yang berdiri adalah Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Kesejahteraan Sosial, dan Fakultas Agama Islam dan Dakwah.

Prestasi yang telah didapatkan adalah Unismuh telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), telah menjalin kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi di luar negeri, baik dalam hal pertukaran mahasiswa maupun penelitian dan Unismuh sendiri aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, seperti seminar, workshop, dan bakti sosial.

Dalam perkembangannya Unismuh saat ini memiliki sepuluh fakultas, empat puluh empat program studi, yang terdiri dari: dua puluh delapan program studi S1, dua belas program studi S2, tiga program studi S3, dan satu program studi Diploma. Unismuh memiliki seribu dosen, dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3, memiliki dua puluh ribu mahasiswa, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

## 2. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar

### a. Visi

Menjadi Universitas Islam Unggul Dan Bedraya Saing Internasional.

### b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu amaliah, dan daya saing internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan bermanfaat.
3. Membangun budaya mutu dan tata kelola yang baik untuk mewujudkan Unismuh yang akuntabel transparan dan berkelanjutan.
4. Memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk meningkatkan daya saing Unismuh di tingkat global.

### 3. Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar



Gambar 4.1

#### Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar

##### a. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

###### Tugas Pokok:

1. Menentukan kebijakan Persyarikatan dan mentanfidzkan keputusan Muktamar dan Tarwir.
2. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi pimpinan pusat dan pembantu pimpinannya.
3. Membina, membimbing, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat wilayah.

4. Membina, membimbing, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat wilayah.
5. Mewakili Pimpinan Pusat kedalam dan keluar Persyarikatan, sesuai ketentuan yang berlaku.

**b. Majelis Dikti PP Muhammadiyah.**

Tugas Pokok:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM).
2. Melakukan penelitian dan pengembangan (litbang) di bidang pendidikan tinggi.
3. Memberikan masukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang kebijakan pendidikan tinggi.

**c. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.**

Tugas Pokok:

1. Melaksanakan kebijaksanaan dan program Persyarikatan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Memimpin, mengkoordinasikan, dan membimbing Pimpinan Daerah dan Cabang Muhammadiyah di wilayahnya.
3. Melakukan pembinaan dan pengembangan amal usaha Muhammadiyah di wilayahnya.
4. Mengembangkan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di wilayahnya.
5. Memelihara dan memperkuat ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat Islam di wilayahnya.

d. Rektor.

Tugas Pokok:

1. Memimpin penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Statuta Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Menetapkan kebijakan dan program Universitas.
3. Mewakili Universitas di dalam dan di luar negeri.
4. Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan.
5. Menjaga dan memelihara kelancaran penyelenggaraan Universitas.

e. Badan Pelaksana Harian.

Tugas Pokok:

1. Membantu Rektor dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Melaksanakan kebijakan dan program Universitas yang telah ditetapkan oleh Rektor.
3. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengambilan keputusan.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Universitas.
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

f. Senat Akademik.

Tugas Pokok:

1. Menyusun dan menetapkan GBPP (Garis-Garis Besar Program Pendidikan) Unismuh.



2. Menyusun dan menetapkan standar mutu pendidikan Unismuh.
3. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengambilan keputusan akademik.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan akademik Unismuh.
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

g. Wakil Rektor I.

Tugas Pokok:

1. Membantu Rektor dalam memimpin bidang akademik dan kemahasiswaan.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program Universitas di bidang akademik dan kemahasiswaan.
3. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang akademik dan kemahasiswaan.
4. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengambilan keputusan di bidang akademik dan kemahasiswaan.
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

h. Wakil Rektor II.

Tugas Pokok

1. Membantu Rektor dalam memimpin bidang keuangan, administrasi umum, dan sumber daya manusia.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program Universitas di bidang keuangan, administrasi umum, dan sumber daya manusia.

3. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang keuangan, administrasi umum, dan sumber daya manusia.
4. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan, administrasi umum, dan sumber daya manusia.
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

i. Wakil Rektor III.

Tugas Pokok:

1. Membantu Rektor dalam memimpin bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program Universitas di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.
3. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.
4. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengambilan keputusan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

j. Wakil Rektor IV.

Tugas Pokok:

1. Membantu Rektor dalam memimpin bidang pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK), kemahasiswaan, dan kerjasama.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program Universitas di bidang AIK, kemahasiswaan, dan kerjasama.

3. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang AIK, kemahasiswaan, dan kerjasama.
4. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengambilan keputusan di bidang AIK, kemahasiswaan, dan kerjasama.
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

k. Badan Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan & MTI (BAPEPAN-MTI).

Tugas Pokok:

1. Membantu Rektor dalam melaksanakan tugas perencanaan, pengembangan, dan pengawasan Universitas.
2. Melaksanakan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program dan kegiatan Universitas.
4. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Universitas.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

l. Badan Penjaminan Mutu (BPM).

Tugas Pokok:

1. Membangun, melaksanakan, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh).
2. Mewakili manajemen dalam SPM dan berkedudukan di bawah Rektor.

3. Mengembangkan dan memelihara budaya mutu di Unismuh.
4. Melakukan audit internal mutu secara berkala.
5. Mengembangkan dan memelihara standar mutu.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM.

m. Pascasarjana.

Tugas Pokok:

1. Menyelenggarakan program pendidikan magister dan doktor.
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

n. Fakultas.

Tugas Pokok:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Fakultas bertanggung jawab untuk melaksanakan proses belajar mengajar di program studi yang berada di bawah naungannya.
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas mendorong dosen dan mahasiswanya untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan bidang ilmu yang dipelajari.
3. Mengembangkan kemahasiswaan. Fakultas membantu mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Fakultas dapat menjalin kerjasama dengan institusi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian.

o. Biro Administrasi, Akademik, Kemahasiswaan & Sistem Informasi (BAAKSI).

Tugas Pokok:

1. Membantu Rektor dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program Universitas di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi.
3. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi.
4. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengambilan keputusan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi.
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

p. Biro Umum, Keuangan & SDM (BAUKS).

Tugas Pokok:

1. Membantu Rektor dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang umum, keuangan, dan sumber daya manusia. Biro Umum, Keuangan & SDM (BAUKS) Unismuh membantu Rektor dalam menjalankan seluruh tugas dan wewenangnya terkait administrasi umum, pengelolaan keuangan, dan kepegawaian.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program Universitas di bidang umum, keuangan, dan sumber daya manusia.

3. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang umum, keuangan, dan sumber daya manusia. BAUKS Unismuh mengkoordinasikan seluruh kegiatan terkait administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian di Unismuh.
4. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengambilan keputusan di bidang umum, keuangan, dan sumber daya manusia. BAUKS Unismuh memberikan saran dan masukan kepada Rektor terkait kebijakan dan program di bidang umum, keuangan, dan kepegawaian.
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor. BAUKS Unismuh dapat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor untuk mendukung kelancaran operasional Unismuh.

q. LP2AI.

Tugas Pokok:

1. Membantu Rektor dalam melaksanakan pengembangan dan penjaminan mutu akademik Universitas. LP2AI Unismuh membantu Rektor dalam menjalankan seluruh tugas dan wewenangnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Unismuh.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program Universitas di bidang pengembangan dan penjaminan mutu akademik. LP2AI Unismuh bertanggung jawab untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan dan program Unismuh terkait pengembangan kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengembangan dan penjaminan mutu akademik. LP2AI Unismuh mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu akademik di Unismuh.
4. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengambilan keputusan di bidang pengembangan dan penjaminan mutu akademik. LP2AI Unismuh memberikan saran dan masukan kepada Rektor terkait kebijakan dan program di bidang pengembangan dan penjaminan mutu akademik.
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor. LP2AI Unismuh dapat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor untuk mendukung pengembangan dan penjaminan mutu akademik Unismuh.

r. LP3M.

Tugas Pokok:

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat (PPM). LP3M Unismuh bertanggung jawab atas seluruh kegiatan PPM di Unismuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
2. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. LP3M Unismuh menyediakan berbagai fasilitasi untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, seperti pendanaan, bimbingan teknis, dan akses ke sumber daya.

3. Mempromosikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada publik. LP3M Unismuh menyebarkan informasi dan luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada khalayak luas.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. LP3M Unismuh menjalin kerjasama dengan institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kegiatan PPM.

s. LPBKUI.

Tugas Pokok:

1. Mengembangkan bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi di Unismuh. LPBKUI Unismuh bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab dan Inggris bagi sivitas akademika Unismuh agar dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar dan penelitian.
2. Mengembangkan budaya Islam di Unismuh. LPBKUI Unismuh bertanggung jawab untuk menumbuhkan dan memelihara nilai-nilai Islam di lingkungan Unismuh melalui berbagai kegiatan dan program.
3. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain dalam bidang bahasa dan budaya Islam. LPBKUI Unismuh menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk meningkatkan kualitas program dan kegiatannya.



## t. LPKA

### Tugas Pokok:

1. Mengembangkan dan membina potensi mahasiswa dalam bidang akademik, kemahasiswaan, dan kepemimpinan. LPKA Unismuh membantu mahasiswa dalam mengembangkan bakat dan minat mereka, serta mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan.
2. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan yang bersifat edukatif, kreatif, dan inovatif. LPKA Unismuh menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi pengembangan diri mahasiswa, seperti seminar, workshop, pelatihan, dan perlombaan.
3. Memfasilitasi kerjasama antara mahasiswa Unismuh dengan pihak luar. LPKA Unismuh membantu mahasiswa dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti organisasi non-pemerintah, perusahaan, dan lembaga pemerintah.
4. Melakukan pendataan dan pembinaan alumni Unismuh. LPKA Unismuh membantu alumni Unismuh dalam membangun jaringan dan meningkatkan karir mereka.

## u. Dewan Kehormatan & Etik.

### Tugas Pokok:

1. Membantu Pimpinan Universitas dalam menjaga marwah dan kehormatan Unismuh.
2. Melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap peristiwa/kejadian yang dilakukan sivitas akademika yang dipandang melanggar Tata

Tertib Kehidupan Kampus Sehat Islami, Kode Etik Mahasiswa, Kode Etik Dosen dan Kode Etik Tenaga Kependidikan.

3. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Universitas terkait sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar.
4. Melakukan pembinaan dan edukasi kepada sivitas akademika tentang pentingnya menjaga etika dan moral.
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Universitas.

v. Pesantren Mahasiswa.

Tugas Pokok:

1. Mengembangkan pemahaman dan pengamalan Islam bagi mahasiswa Unismuh.
2. Membentuk kader-kader Muhammadiyah yang militan dan berwawasan luas.
3. Menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.
4. Menyelenggarakan kegiatan dakwah dan syiar Islam di lingkungan Unismuh dan masyarakat luas.
5. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan pesantren.

w. LP3AIK.

Tugas Pokok:

1. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK) di lingkungan Unismuh.
2. Menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan penelitian AIK.

3. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain dalam bidang AIK.
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor terkait kebijakan dan program AIK di Unismuh.
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

## B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

### 1. Deskripsi Data penelitian

Dalam penelitian ini, responden yang dipilih adalah dosen Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dimana ada empat fakultas yang dipilih sebagai tempat pengambilan sampel.

**Tabel 4.1**  
**Deskripsi Data Penelitian**

No.	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Umur	Pertanyaan Digitalisasi Pajak							Jumlah
				X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	
1	Dosen	Laki-laki	30-45	4	4	4	4	4	4	4	28
2	Dosen	Laki-laki	30-45	3	3	4	4	4	4	3	25
3	Dosen	Laki-laki	30-45	2	2	2	3	3	3	3	18
4	Dosen	Laki-laki	≤30	5	5	5	5	5	5	5	35
5	Dosen	Laki-laki	30-47	5	5	5	5	5	5	5	35
6	Dosen	Perempuan	30-45	4	4	4	4	2	4	4	26
7	Dosen	Laki-laki	≤45	5	5	5	5	5	4	3	32
8	Dosen	Perempuan	30-45	5	5	5	4	5	5	5	34
9	Dosen	Perempuan	≤45	4	4	4	4	4	4	4	28
10	Dosen	Perempuan	30-45	5	5	5	5	4	5	5	34
11	Dosen	Perempuan	30-45	5	5	4	5	5	5	5	34
12	Dosen	Laki-laki	≤45	4	5	5	5	5	5	4	33
13	Dosen	Perempuan	30-45	3	3	3	3	3	3	3	21
14	Dosen	Laki-laki	30-45	2	2	2	3	3	3	3	18
15	Dosen	Perempuan	≤45	2	2	2	3	3	2	2	16
16	Dosen	Laki-laki	30-45	4	5	4	4	4	4	4	29
17	Dosen	Perempuan	30-45	5	5	5	5	5	5	5	35
18	Dosen	Laki-laki	30-45	4	4	4	4	4	4	4	28
19	Dosen	Laki-laki	≤45	4	4	4	4	4	4	4	28

20	Dosen	Laki-laki	30-45	4	4	4	4	4	4	4	28
21	Dosen	Perempuan	≤30	5	5	5	5	5	5	5	35
22	Dosen	Laki-laki	30-45	4	4	4	4	4	5	4	29
23	Dosen	Laki-laki	≤30	4	4	4	4	4	4	4	28
24	Dosen	Laki-laki	30-45	4	4	4	4	3	4	4	27
25	Dosen	Perempuan	≤30	4	4	4	4	4	4	4	28
26	Dosen	Perempuan	30-45	2	2	2	2	2	2	2	14
27	Dosen	Perempuan	≤30	2	2	2	2	2	2	2	14
28	Dosen	Laki-laki	30-45	4	5	4	5	4	5	4	31
29	Dosen	Perempuan	30-45	2	2	2	2	2	2	2	14
30	Dosen	Perempuan	30-45	5	5	4	5	5	4	5	33
31	Dosen	Perempuan	30-45	5	5	5	5	4	5	5	34
32	Dosen	Perempuan	≤45	5	5	5	5	5	5	5	35
33	Dosen	Laki-laki	30-45	5	5	5	5	5	5	5	35
34	Dosen	Perempuan	30-45	5	5	5	5	5	5	5	35
35	Dosen	Laki-laki	30-45	4	5	5	5	5	5	5	34
36	Dosen	Laki-laki	≤30	4	4	4	4	4	4	4	28
37	Dosen	Laki-laki	≤30	4	4	4	4	4	4	4	28
38	Dosen	Perempuan	30-45	5	5	5	5	5	5	5	35
39	Dosen	Laki-laki	30-45	5	5	5	5	5	5	4	34
40	Dosen	Perempuan	30-45	4	4	4	4	4	4	4	28

(Sumber: Pengolahan Data, SPSS 26)

Pertanyaan Penghindaran Pajak							Jumlah	Pertanyaan Etika Wajib Pajak							Jumlah
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	
4	2	2	2	2	2	2	16	4	4	3	4	4	4	4	27
4	3	4	3	3	4	4	25	5	5	2	5	5	5	5	32
1	1	1	1	1	1	1	7	5	5	3	5	5	5	5	33
5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	5	35
2	2	2	2	2	2	3	15	5	5	5	5	5	5	5	35
2	2	2	1	2	4	4	17	4	4	3	4	5	5	4	29
5	2	2	2	2	2	4	19	5	5	3	4	5	4	4	30
4	1	1	1	1	5	1	14	5	5	5	5	5	5	5	35
1	1	1	4	3	5	4	19	4	4	4	4	4	2	4	26
2	1	2	2	1	4	5	17	5	5	3	4	5	4	5	31
4	2	2	2	3	2	2	17	5	5	4	4	5	4	5	32
3	3	3	3	3	4	4	23	4	5	4	4	4	4	5	30
2	2	2	2	2	2	2	14	5	5	2	5	5	3	5	30
1	1	1	2	3	3	2	13	5	4	3	4	4	4	4	28
4	2	2	4	4	4	4	24	5	5	3	4	4	3	4	28
5	2	2	4	4	4	4	25	5	3	4	5	5	5	4	31

1	1	1	2	3	3	3	14	4	4	4	4	4	4	4	28
4	2	2	2	2	4	4	20	4	4	4	4	5	4	4	29
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
4	3	3	3	3	3	3	22	4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	5	35
1	1	1	1	3	3	3	13	4	4	4	4	4	4	4	28
2	2	2	3	2	2	4	17	5	5	4	4	4	4	2	28
2	2	2	2	2	4	4	18	3	3	2	4	4	4	4	24
2	2	2	2	2	4	2	16	5	5	2	4	4	4	2	26
5	1	1	2	2	5	5	21	5	5	2	5	5	5	5	32
2	2	2	2	2	2	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
2	1	1	1	1	5	4	15	5	5	4	5	5	5	5	34
1	2	2	2	2	4	4	17	4	4	2	3	4	4	4	25
4	2	2	2	2	2	4	18	5	5	4	5	5	5	5	34
2	1	1	2	2	4	4	16	5	5	3	5	5	5	5	33
1	1	1	1	1	5	5	15	5	5	2	5	5	5	5	32
1	1	1	1	1	1	1	7	5	5	5	5	5	5	5	35
1	1	1	1	1	5	5	15	4	4	2	4	4	4	5	27
2	2	2	3	2	2	2	15	5	5	5	5	5	5	5	35
2	2	2	2	2	4	2	16	5	4	4	4	4	4	4	29
2	2	2	3	3	2	2	16	4	4	4	4	4	4	4	28
1	1	1	1	1	1	1	7	5	5	5	5	5	5	5	35
1	1	1	2	2	4	4	15	5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	3	4	3	4	3	25	4	3	3	4	4	3	4	25

Tabel tabulasi di atas memberikan informasi mengenai narasumber serta respon yang diberikan terkait pada penelitian ini. Narasumber di atas berjumlah empat puluh orang dan semuanya berstatus sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Makassa. Dosen yang dipilih sebagai sampel rata-rata sepuluh dari tiap fakultas yang berbeda.

Jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak dua puluh satu orang, sedangkan jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak sembilan belas orang. Ada tujuh orang responden yang berumur kisaran antara 30 tahun kebawah, dua puluh tujuh orang responden berumur kisaran antara 30-45 tahun, dan enam orang responden berumur 45 tahun

ke atas. Jawaban yang diberikan cukup beragam dan memberikan hasil yang bagus dalam penelitian ini.

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

**Tabel 4.2**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	Sig.	
1	(Constant)	24,310	2,600		9,349	,000
	Digitalisasi pajak	,234	,075	,457	3,129	,003
	Penghindaran pajak	-,038	,080	-,070	-,479	,635

a. Dependent Variable: Etika Wajib Pajak

(Sumber: Pengolahan Data, SPSS 26)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat konstanta (nilai  $\alpha$ ) sebesar 24,310 dan untuk Digitalisasi pajak (nilai  $\beta$ ) sebesar 0,234 sementara Penghindaran pajak (nilai  $\beta$ ) -0,038 sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 24,310 + 0,234 X_1 - 0,038 X_2 + e$$

Yang berarti:

- Nilai konstanta Etika Wajib Pajak (Y) sebesar 24,310 yang menyatakan jika variabel X1 dan X2 sama dengan nol yaitu Digitalisasi pajak dan Penghindaran pajak, maka etika wajib pajak adalah 24,310.
- Koefisien X1 sebesar 0,234 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X1 (Digitalisasi pajak) sebesar 1% maka etika wajib pajak meningkat sebesar 0,234 (23,4%), atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel X1 (Digitalisasi pajak) sebesar 1%, maka etika

wajib pajak menurun sebesar 0,234 (23,4%).


- c. Koefisien X2 sebesar -0,038 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X2 (Penghindaran pajak) sebesar 1% maka etika wajib pajak meningkat sebesar -0,038 (-3,8%), atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel X2 (Penghindaran pajak) sebesar 1%, maka etika wajib pajak menurun sebesar -0,038 (3,8%). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan penurunannya X2 (penghindaran pajak) adalah peningkatan sanksi dan penegakan hukum pajak, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan edukasi dan kesadaran pajak, dan perbaikan ekonomi. Sedangkan faktor yang dapat menyebabkan peningkatan penghindaran pajak yaitu; lemahnya sanksi dan penegakan hukum pajak, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, rendahnya edukasi dan kesadaran pajak, keadaan ekonomi yang buruk.

### 3. Uji Normalitas

Metode uji data ini dipakai untuk menentukan normal atau tidaknya data yang terkumpul. Adapun hasil uji normalitas adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3

#### Hasil Uji Normalitas



(Sumber: Pengolahan Data, SPSS 26)

Tabel 4.1 adalah hasil uji normalitas dari semua variabel penelitian dengan total sampel sebanyak 40. Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi yang didapat 0,053. Seperti yang diketahui jika nilai signifikansi diatas 0,05 data tersebut berdistribusi normal. Maka hasil uji normalitas adalah  $0,053 > 0,05$ , artinya data berdistribusi normal.

#### 4. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan bagian penting dalam penelitian karena memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan terpercaya. Data yang tidak reliabel dapat menghasilkan kesimpulan yang salah dan menyesatkan. Kriteria dalam pengujian uji reliabilitas, variabel dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha  $> 0,70$ .

**Tabel 4.4**

**Hasil Uji Reliabilitas X1**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.982	7

(Sumber: Pengolahan Data, SPSS 26)

Dari tabel 4.4 dapat dilihat dalam output nilai Cronbach's Alpha yang didapat sebesar 0,982 nilai tersebut lebih besar dari 0,70 yang artinya variabel yang digunakan dalam penelitian sudah reliabel.

**Tabel 4.5**

**Hasil Uji Reliabilitas X2**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.860	7

(Sumber: Pengolahan Data, SPSS 26)



Dari tabel 4.7 dapat dilihat dalam output nilai Cronbach's Alpha yang didapat sebesar 0,860 nilai tersebut lebih besar dari 0,70 yang artinya variabel yang digunakan dalam penelitian sudah reliabel.

**Tabel 4.6**

**Hasil Uji Reliabilitas Y**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.813	7

(Sumber: Pengolahan Data, SPSS 26)

Dari tabel 4.8 dapat dilihat dalam output nilai Cronbach's Alpha yang didapat sebesar 0,813 nilai tersebut lebih besar dari 0,70 yang artinya variabel yang digunakan dalam penelitian sudah reliabel.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel independen/bebas (X) terhadap variabel dependen/terikat (Y). Dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai signifikansi dan nilai probabilitas 0.05.

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	24.310	2.600		9.349	.000
	EmpatAspekPajak	.214	0.75	.457	3.129	.003
	PersentaseLabaPajak	-.013	0.09	-.070	-.479	.635

a. Dependent Variable: Etna Wajah pajak

(Sumber: Pengolahan Data, SPSS 26)

### 1. Pengujian hipotesis pertama (H1)

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh (Parsial) X1 terhadap Y, adalah sebesar  $0,003 < 0,05$  dan T hitung  $3,129 > T$  tabel  $2,026$ , yang berarti terdapat pengaruh Digitalisasi (X1) terhadap Etika wajib Pajak (Y).

Dalam hasil ini, yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara digitalisasi terhadap etika wajib pajak, alasannya karena yang pertama kemudahan mengakses informasi. Digitalisasi memungkinkan wajib pajak untuk mengakses informasi perpajakan dengan mudah. Hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban dan hak perpajakan, termasuk pentingnya dalam membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.

Kedua digitalisasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perpajakan. Wajib pajak dapat melihat pelaporan dan pembayaran pajak mereka secara online, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan. Ketiga digitalisasi memudahkan dalam melaporkan dan membayar pajak secara online. Hal ini dapat menghemat waktu serta biaya, dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Keempat, karna digitalisasi Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) memungkinkan untuk dapat menyediakan layanan pajak yang lebih efisien dan efektif, hal ini dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak.

## 2. Pengujian hipotesis kedua (H2).

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh (Parsial) X2 terhadap Y, adalah sebesar  $0,635 > 0,05$  dan nilai T hitung  $-0,479 < T$  tabel 2,026, yang berarti tidak terdapat pengaruh Penghindaran Pajak (X2) terhadap Etika Wajib Pajak (Y).

Dalam hasil ini, yang menunjukkan tidak adanya pengaruh antara penghindaran pajak terhadap etika wajib pajak, alasannya karena yang pertama adalah penghindaran pajak tidak selalu dianggap sebagai tindakan yang tidak etis oleh semua orang, sehingga tidak berpengaruh terhadap etika wajib pajak.

Kedua etika wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti nilai-nilai pribadi, norma sosial, dan penegakan hukum. Ketiga, ada kemungkinan terdapat variabel lain yang memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan etika wajib pajak, sehingga pengaruh penghindaran pajak tidak terlihat.

### b. Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel secara Simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y.

Tabel 4.8

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.461 <sup>a</sup>	.212	.170	3.057

a. Predictors: (Constant), Penghindaran Pajak, Digitalisasi Pajak

(Sumber: Pengolahan Data, SPSS 26)

Berdasarkan output pada tabel 4.11 di atas diketahui nilai R Square sebesar 0,212 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Y adalah 21,2% dengan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

c. Uji F

Uji f bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel independen/ bebas (X) terhadap variabel dependen/terikat (Y).

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	93.091	2	46.545	4,982	.012 <sup>b</sup>
	Residual	345.684	37	9.343		
	Total	438.775	39			

a. Dependent Variable: Etika Wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Penghindaran Pajak, Digitalisasi Pajak

(Sumber: Pengolahan Data, SPSS 26)

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh simultan (bersama-sama) X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar  $0,012 < 0,05$  dan nilai F hitung  $4,982 > F$  tabel 3,24. yang berarti terdapat pengaruh Digitalisasi (X1) dan Penghindaran Pajak (X2) secara simultan terhadap Etika Wajib Pajak(Y).

Dari hasil tersebut ada beberapa alasan mengapa digitalisasi dan penghindaran pajak secara simultan berpengaruh terhadap etika wajib

pajak, yang pertama Digitalisasi dapat membantu mencegah penghindaran pajak. Dengan sistem perpajakan digital, otorisasi pajak dapat lebih mudah melacak dan memantau aktivitas wajib pajak, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk menghindari pajak.

Kedua penghindaran pajak dapat mendorong penggunaan teknologi digital untuk memanipulasi data pajak. Wajib pajak yang ingin menghindari pajak mungkin akan menggunakan teknologi digital untuk memanipulasi data pajak mereka, sehingga menyulitkan otoritas pajak untuk mendeteksi pelanggaran.

### **C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)**

Peningkatan kemudahan pelaporan pajak yang berbasis digital dan sistem pelaporan pajak online yang mudah digunakan akan memberikan pengaruh signifikan bagi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Disisi lain, digitalisasi dapat memberikan transparansi dalam administrasi pajak, sehingga wajib pajak lebih percaya kepada pemerintah dan lebih bersedia untuk membayar pajak. Dengan adanya peningkatan digitalisasi yang dimana memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam proses pembayaran pajak, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya akan mengurangi tingkat penghindaran pajak, karena bagi wajib pajak kemudahan dalam membayar pajak akan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurunnya tingkat penghindaran pajak ini secara khusus dipengaruhi oleh peningkatan etika wajib pajak, tanpa adanya faktor lain yang mencampuri atau mempengaruhi. Hal tersebut sejalan dengan Teori Ajzen tentang Perilaku Terencana (TPB), yang dimana digitalisasi dapat memengaruhi

sikap (*attitude*) dan norma subjektif wajib pajak terhadap pelunasan pajak. Kemudahan akses informasi dan layanan pajak online dapat meningkatkan kontrol perilaku (*perceived behavior control*) dan pada akhirnya mendorong perilaku patuh pajak.

Pada Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) juga terdapat pengaruh yang dimana digitalisasi dapat meningkatkan kemampuan (*ability*) dan kesediaan (*willingness*) wajib pajak untuk patuh. Kemudahan dalam mengakses informasi dan layanan pajak online dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang kewajibannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Sihar Tambun, 2022) menyatakan bahwa digitalisasi layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya digitalisasi layanan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir kecurangan dan manipulasi terhadap perpajakan.

#### **H1 : Digitalisasi berpengaruh positif terhadap etika wajib pajak**

(Andi Kartika, Sri Sudarsi, 2019) Menjelaskan penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yaitu dengan mengurangi pendapatan yang diterima, melalui pelaporan sebagian atau tidak melaporkannya sama sekali. Meskipun penghindaran pajak dianggap legal dalam beberapa kasus dan dianggap tidak berpengaruh terhadap etika, namun hal ini dapat merugikan negara. Peningkatan penghindaran pajak yang dimana tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap etika wajib pajak karena walaupun wajib pajak memiliki etika yang baik tidak menutup kemungkinan mereka tidak melakukan penghindaran pajak. Sebagian dari wajib pajak yang mempunyai etika yang

baik tetap melakukan penghindaran pajak karena adanya tekanan ekonomi. Wajib pajak yang mengalami tekanan ekonomi yang dimana masih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mau tidak mau akan melakukan penghindaran pajak sebagai cara untuk meningkatkan atau tidak mengurangi dari pendapatan mereka.

Walaupun pada rumusan pertama adanya pengaruh antara penghindaran pajak dengan etika wajib pajak, tetapi pada rumusan kedua ini penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap etika wajib pajak. Munculnya pengaruh di rumusan pertama karena yang menjadi tolak ukur pertama yaitu ketika digitalisasi meningkat akan berujung pada peningkatan etika juga, sehingga menimbulkan pengaruh terhadap penghindaran pajak karena terdapatnya peningkatan etika, tetapi pada rumusan pertama adanya pengaruh hanya berdasar pada peningkatan atau penurunan etika saja tanpa adanya campur tangan dari faktor lain. Rumusan kedua dikatakan tidak berpengaruh signifikan karena adanya faktor lain yang lebih berpengaruh, contohnya; pergaulan, lingkungan, dan ekonomi.

Faktor-faktor yang bisa saja menjadi tekanan ekonomi yaitu biaya hidup yang tinggi, hutang, atau kehilangan pekerjaan. Kurangnya penegakan hukum adalah salah satu celah yang dapat mendorong wajib pajak untuk mengambil risiko melakukan penghindaran pajak yang dimana risiko tertangkap karena melakukan penghindaran pajak relatif rendah walaupun hal tersebut adalah tindakan yang tidak etis.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan penghindaran pajak terhadap etika wajib pajak, hal tersebut berkaitan dengan teori perilaku. Dimana wajib pajak bertindak sebagai pihak

yang memaksimalkan kepentingan pribadi mereka, dan penghindaran pajak dapat dipandang sebagai upaya untuk mengurangi biaya yang mereka keluarkan. Berdasarkan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa etika wajib pajak bukan satu-satunya faktor yang menentukan kepatuhan pajak. Ada faktor lain yang dimana kepatuhan pajak akan meningkat ketika manfaat kepatuhan lebih besar daripada biaya kepatuhan. Selain itu, persepsi tentang keadilan perpajakan yang mereka harusnya dapatkan dan membuat wajib pajak merasa diperlakukan adil akan lebih patuh.

***H2: Penghindaran Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Etika wajib pajak***

Digitalisasi layanan pajak dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan dalam proses pembayaran pajak sehingga mendorong etika wajib pajak. Bagi wajib pajak kemudahan dalam akses informasi dan pelaporan pajak melalui layanan digital dapat meningkatkan kepatuhan serta kesadaran pajak. Disamping itu, Penghindaran pajak juga berdampak pada etika wajib pajak, di antaranya adalah timbulnya ketidakadilan. Penghindaran pajak dapat menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang dimana ada sebagian orang yang mengerti serta mempunyai kuasa dapat menggunakannya untuk menghindari membayar pajak, sedangkan yang lain terutama orang miskin dan kelas menengah dituntut untuk harus patuh dan selalu membayar pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu bentuk yang dapat membuat moral dan kepatuhan menjadi lemah. Dari penghindaran pajak dapat mencontohkan perilaku yang tidak etis dan bisa menjadi budaya bagi wajib pajak untuk selalu berpikir ingin melakukan penghindaran pajak.



Pengaruh secara simultan antara digitalisasi dan penghindaran pajak, digitalisasi dapat membantu otoritas pajak dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya penghindaran pajak dengan mudah. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan dan mengurangi tingkat penghindaran pajak. Di sisi lain, pemanfaatan penggunaan digitalisasi juga membuka peluang bagi wajib pajak untuk mencari informasi terkait cara melakukan penghindaran pajak itu sendiri, cara menyembunyikan pendapatan dan aset wajib pajak.

***H3: Semakin tinggi tingkat digitalisasi, dan semakin rendah tingkat penghindaran pajak maka semakin tinggi tingkat etika wajib pajak.***



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini merupakan jawaban yang sumber dari perumusan masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa informasi penting yang telah diperoleh.

1. Digitalisasi berdampak signifikansi terhadap etika wajib pajak. Hal ini meningkatkan kenyamanan dalam pelaporan pajak, transparansi administrasi perpajakan, dan akuntabilitas wajib pajak. Digitalisasi membawa perubahan besar dalam sistem perpajakan, termasuk dalam aspek etika wajib pajak. Namun di sisi lain, digitalisasi juga dapat membuka celah baru bagi potensi pelanggaran etika, seperti penyalagunaan data wajib pajak dan manipulasi sistem pelaporan, tetapi hal tersebut dapat dicegah dengan pengawasan yang berkelanjutan dan adanya edukasi.
2. Penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikansi terhadap etika wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa melakukan penghindaran pajak tidak serta merta membuat standar etika seseorang rendah. Berbagai faktor, seperti perbedaan penafsiran mengenai penghindaran pajak dan pengaruh lain seperti moralitas, norma sosial, dan penegakan hukum perpajakan, dapat berkontribusi terhadap hasil ini.
3. Digitalisasi dan penghindaran pajak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap etika wajib pajak, yang berarti Semakin tinggi tingkat digitalisasi, semakin rendah tingkat penghindaran pajak dan semakin tinggi juga tingkat etika wajib pajak. Digitalisasi dapat

memberikan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong perilaku etis. Sementara itu, penghindaran pajak melemahkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan dapat melanggengkan budaya penghindaran pajak. Untuk mendorong kepatuhan dan menciptakan sistem perpajakan yang adil, upaya yang dilakukan yaitu harus fokus pada peningkatan digitalisasi, penegakan hukum perpajakan, dan pendidikan wajib pajak tentang etika perpajakan.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka adapun saran yang dapat disampaikan baik untuk peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan digitalisasi, memperluas jangkauan layanan digital pajak merupakan cara untuk mempermudah akses layanan digital pajak bagi seluruh wajib pajak, termasuk di daerah terpencil. Meningkatkan kemudahan penggunaan platform digital pajak akan menyederhanakan proses pelaporan pajak dan menyediakan panduan yang jelas dan mudah dipahami.
2. Memperkuat penegakan hukum pajak, meningkatkan sanksi bagi pelanggar pajak yaitu dengan memberikan efek jera yang tegas bagi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dan pelanggaran etika.
3. Meningkatkan edukasi etika pajak, menyelenggarakan program edukasi etika pajak secara berkala, dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingnya etika dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Melibatkan berbagai pihak dalam edukasi etika pajak seperti akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat sipil dalam menyebarkan

edukasi etika pajak.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu mendorong masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan perpajakan agar dapat meminimalisir potensi pelanggaran pajak. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya melalui sebuah edukasi merupakan hal yang penting untuk mengatasi kepatuhan pajak yang semakin menurun dari waktu ke waktu.
5. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi selain dari etika wajib pajak itu sendiri, seperti moralitas, ekonomi, norma sosial, dan budaya. Melakukan analisis dampak digitalisasi dan penghindaran pajak terhadap etika wajib pajak di sektor-sektor tertentu. Memberikan variabel moderasi juga dapat dilakukan sebagai bentuk kreasi dalam penelitian, juga sebagai bentuk pengukuran tambahan yang dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang hubungan antar variabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Heryana. (2020). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. Penerbit Erlangga, Jakarta, June, 1–188.
- Agnes Findia Novianti, N. H. U. D. (2018). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Tax Amnesty in Tax Compliance. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 79.
- Agus Ismaya Hasanudin, Dadan Ramdhani, M. D. B. G. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828>
- Alfian Putra Tirtana, A. S. (2021). Etika Profesi Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat sebagai Wajib Pajak. 1(4), 299–306.
- Amalia Hasanah, L. A. (2021). Etika Dan Kepatuhan Pajak. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 1–7.
- Andi Kartika, Sri Sudarsi, M. I. (2019). Peran Pemoderasi Transparansi Informasi : Penghindaran Pajak Dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia). *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 14(2), 407–418.
- Cok Krisna Yudha, I. M. W. P. (2023). E-System Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Dimediasi oleh Variabel Locus of Control. 33, 1143–1152.
- Dian Sulistyorini Wulandari. (2021). Digitalization Of Tax Administration Systems And Tax Compliance Costs On Taxpayer Compliance Of Individual Taxpayer. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 35–67.
- Ehiskia Pardede, I. A. (2021). Kajian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Melalui E-System (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 174–179.
- Enggar Pratiwi, R. P. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15.
- Fajar Pratama Aji, S. W. (2022). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi. *Owner*, 6(3), 1591–1604.
- Hendra Wijaya, S. K. (2021). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Keluarga Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kompensasi Ceo Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Efek Indonesia Tahun 2017-2019.
- Kristina, R. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Pelayanan Pajak Dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang

*Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara*). 8–36.

- Lili Yanti, K. T. (2022). Efek penghindaran pajak pada nilai perusahaan dengan pelaporan berkelanjutan sebagai moderator. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 45–52.
- LUCIA NOVIYANTI, M. F. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Bisnis*, 13(2), 231–238.
- MERY ANDANI. (2022). *Pengaruh Literasi Perpajakan Wajib Pajak Badan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris di KPP Pratama Pare-Pare)*.
- Moeliono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121.
- Mustofa, A. W., & Suhartini, D. (2022). Determinan Etika Wajib Pajak dalam Melakukan Tax Avoidance dan Tax Evasion. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 699–712.
- Neneng Sri Suprihati. (2022). Tindakan Penggetapan Pajak Terhadap Money Ethics Dan. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 11–21.
- Nisak Mutingatun, A. hidayatulloh. (2020). Etika Uang dan Kecurangan Pajak: Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, Gender, Materialisme, dan Cinta Uang Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1–16.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Sihar Tambun, N. A. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168.
- Tandy Whittleliang Hakki, M. S. (2023). *Pengaruh Moral Pajak dan Etika Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Peran Sistem Digitalisasi Pajak Sebagai Pemoderasi Saat Era New Normal Pandemi Covid-19*. 7, 18. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/5518>
- Tryas Chasbiandani, Triastuti, S. A. (2019). *Pengaruh Corporation Risk Dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi*. XVII(2), 115–129.
- Yosefin, M. A. (2022). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Sistem Elektronik) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 747–764.
- Ade Heryana. (2020). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. Penerbit Erlangga, Jakarta, June, 1–188.
- Agnes Findia Novianti, N. H. U. D. (2018). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Tax Amnesty in Tax Compliance. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 79.

- Agus Ismaya Hasanudin, Dadan Ramdhani, M. D. B. G. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65.
- Alfian Putra Tirtana, A. S. (2021). *Etika Profesi Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat sebagai Wajib Pajak*. 1(4), 299–306.
- Amalia Hasanah, L. A. (2021). Etika Dan Kepatuhan Pajak. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 1–7.
- Andi Kartika, Sri Sudarsi, M. I. (2019). Peran Pemoderasi Transparansi Informasi : Penghindaran Pajak Dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia). *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 14(2), 407–418.
- Cok Krisna Yudha, I. M. W. P. (2023). *E-System Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Dimediasi oleh Variabel Locus of Control*. 33, 1143–1152.
- Dian Sulistyorini Wulandari. (2021). Digitalization Of Tax Administration Systems And Tax Compliance Costs On Taxpayer Compliance Of Individual Taxpayer. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 35–67.
- Ehiskia Pardede, I. A. (2021). Kajian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Melalui E-System (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 174–179.
- Enggar Pratiwi, R. P. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15.
- Fajar Pratama Aji, S. W. (2022). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi. *Owner*, 6(3), 1591–1604.
- Hendra Wijaya, S. K. (2021). *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Keluarga Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kompensasi Ceo Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Efek Indonesia Tahun 2017-2019*.
- Kristina, R. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasilayanan Pajak Dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)*. 8–36.
- Lili Yanti, K. T. (2022). Efek penghindaran pajak pada nilai perusahaan dengan pelaporan berkerlanjutan sebagai moderator. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 45–52.
- LUCIA NOVIYANTI, M. F. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Bisnis*, 13(2), 231–238.
- MERY ANDANI. (2022). *Pengaruh Literasi Perpajakan Wajib Pajak Badan*

- terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris di KPP Pratama Pare-Pare).*
- Moeliono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121.
- Mustofa, A. W., & Suhartini, D. (2022). Determinan Etika Wajib Pajak dalam Melakukan Tax Avoidance dan Tax Evasion. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 699–712.
- Neneng Sri Suprihati. (2022). Tindakan Penggelapan Pajak Terhadap Money Ethics Dan. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 11–21.
- Nisak Mutingatun, A. hidayatulloh. (2020). Etika Uang dan Kecurangan Pajak: Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, Gender, Materialisme, dan Cinta Uang Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1–16.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Sihar Tambun, N. A. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168.
- Tandy Whittleliang Hakki, M. S. (2023). Pengaruh Moral Pajak dan Etika Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Peran Sistem Digitalisasi Pajak Sebagai Pemoderasi Saat Era New Normal Pandemi Covid-19. 7, 18.
- Tryas Chasbiandani, Triastuti, S. A. (2019). Pengaruh Corporation Risk Dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *XVII(2)*, 115–129.
- Yosefin, M. A. (2022). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Sistem Elektronik) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 747–764.



L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



## LAMPIRAN 1

## KUESIONER PENELITIAN

Nama (Inisial) =  
 Pekerjaan =  
 Jenis Kelamin =  Laki-laki  Perempuan  
 Usia =  <30 Tahun  30 Tahun s/d 45 Tahun  
 <45 Tahun

DAFTAR PERTANYAAN

## 1. Digitalisasi Pajak

No.	PERTANYAAN	SS	S	RR	TS	STS
1.	Seberapa sering anda menggunakan aplikasi perpajakan online dalam 1 tahun terakhir?					
2.	Berapa banyak waktu yang anda habiskan dalam menggunakan aplikasi perpajakan online dalam 1 tahun terakhir?					
4	Wajib pajak merasa aplikasi perpajakan online membantu dalam proses pelaporan pajak					
5	informasi yang diberikan oleh aplikasi perpajakan online akurat, aman dan terpercaya					
6	Wajib pajak dapat menyelesaikan proses pelaporan pajak dengan cepat menggunakan aplikasi perpajakan online					
7	aplikasi perpajakan online cepat dalam merespon permintaan anda					

## 2. Penghindaran Pajak

No.	PERTANYAAN	SS	S	RR	TS	STS
1.	Wajib pajak dengan sengaja melaporkan penghasilan dibawah penghasilan					
2.	Wajib pajak pernah melakukan penghindaran pajak					
3.	Apakah anda sering menggunakan cara cara penghindaran pajak					
4.	Wajib pajak merasa cara-cara menghindari pajak yang digunakan masih dalam batas ketentuan perundang undangan dan dapat dibenarkan secara					

	etis					
5.	Wajib pajak sering merasa cara-cara menghindari pajak yang digunakan memberikan dampak positif bagi diri pribadi dan masyarakat secara umum					
6.	Wajib pajak merasa penghindaran pajak dapat mengurangi kualitas layanan publik, pendidikan dan kesehatan					
7.	Wajib pajak merasa penghindaran pajak dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak					

### 3. Etika Wajib Pajak

No.	PERTANYAAN	SS	S	RR	TS	STS
1.	Apakah anda merasa penting untuk memiliki etika dalam membayar pajak					
2.	Apakah anda merasa etika wajib pajak dapat memperbaiki tata kelola perpajakan					
3.	Apakah anda merasa bahwa sistem perpajakan di indonesia transparan dan adil					
4.	Apakah anda sering membayar pajak lewat pada waktunya dan memikirkan konsekuensi san tidak membayar pajak?					
5.	Apakah anda menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan bentuk kepatuhan anda sebagai warga negara indonesia?					
6.	Apakah anda sering memikirkan pentingnya membayar pajak					
7.	Apakah anda merasa bahwa membayar pajak merupakan bentuk kepatuhan anda sebagai warga negara Indonesia					

Mengetahui,  
Narasumber

## LAMPIRAN 2

## TABULASI DATA

No.	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Umur	Pertanyaan Digitalisasi Pajak							Jumlah
				X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	
1	Dosen	Laki-laki	30-45	4	4	4	4	4	4	4	28
2	Dosen	Laki-laki	30-45	3	3	4	4	4	4	3	25
3	Dosen	Laki-laki	30-45	2	2	2	3	3	3	3	18
4	Dosen	Laki-laki	≤30	5	5	5	5	5	5	5	35
5	Dosen	Laki-laki	30-47	5	5	5	5	5	5	5	35
6	Dosen	Perempuan	30-45	4	4	4	4	2	4	4	26
7	Dosen	Laki-laki	≤45	5	5	5	5	5	4	3	32
8	Dosen	Perempuan	30-45	5	5	5	4	5	5	5	34
9	Dosen	Perempuan	≤45	4	4	4	4	4	4	4	28
10	Dosen	Perempuan	30-45	5	5	5	5	4	5	5	34
11	Dosen	Perempuan	30-45	5	5	4	5	5	5	5	34
12	Dosen	Laki-laki	≤45	4	5	5	5	5	5	4	33
13	Dosen	Perempuan	30-45	3	3	3	3	3	3	3	21
14	Dosen	Laki-laki	30-45	2	2	2	3	3	3	3	18
15	Dosen	Perempuan	≤45	2	2	2	3	3	2	2	16
16	Dosen	Laki-laki	30-45	4	5	4	4	4	4	4	29
17	Dosen	Perempuan	30-45	5	5	5	5	5	5	5	35
18	Dosen	Laki-laki	30-45	4	4	4	4	4	4	4	28
19	Dosen	Laki-laki	≤45	4	4	4	4	4	4	4	28
20	Dosen	Laki-laki	30-45	4	4	4	4	4	4	4	28
21	Dosen	Perempuan	≤30	5	5	5	5	5	5	5	35
22	Dosen	Laki-laki	30-45	4	4	4	4	4	5	4	29
23	Dosen	Laki-laki	≤30	4	4	4	4	4	4	4	28
24	Dosen	Laki-laki	30-45	4	4	4	4	3	4	4	27
25	Dosen	Perempuan	≤30	4	4	4	4	4	4	4	28
26	Dosen	Perempuan	30-45	2	2	2	2	2	2	2	14
27	Dosen	Perempuan	≤30	2	2	2	2	2	2	2	14
28	Dosen	Laki-laki	30-45	4	5	4	5	4	5	4	31
29	Dosen	Perempuan	30-45	2	2	2	2	2	2	2	14
30	Dosen	Perempuan	30-45	5	5	4	5	5	4	5	33
31	Dosen	Perempuan	30-45	5	5	5	5	4	5	5	34
32	Dosen	Perempuan	≤45	5	5	5	5	5	5	5	35
33	Dosen	Laki-laki	30-45	5	5	5	5	5	5	5	35
34	Dosen	Perempuan	30-45	5	5	5	5	5	5	5	35
35	Dosen	Laki-laki	30-45	4	5	5	5	5	5	5	34

36	Dosen	Laki-laki	≤30	4	4	4	4	4	4	4	28
37	Dosen	Laki-laki	≤30	4	4	4	4	4	4	4	28
38	Dosen	Perempuan	30-45	5	5	5	5	5	5	5	35
39	Dosen	Laki-laki	30-45	5	5	5	5	5	5	4	34
40	Dosen	Perempuan	30-45	4	4	4	4	4	4	4	28

Pertanyaan Penghindaran Pajak							Jumlah	Pertanyaan Etika Wajib Pajak							Jumlah
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	
4	2	2	2	2	2	2	16	4	4	3	4	4	4	4	27
4	3	4	3	3	4	4	25	5	5	2	5	5	5	5	32
1	1	1	1	1	1	1	7	5	5	3	5	5	5	5	33
5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	5	35
2	2	2	2	2	2	3	15	5	5	5	5	5	5	5	35
2	2	2	1	2	4	4	17	4	4	3	4	5	5	4	29
5	2	2	2	2	2	4	19	5	5	3	4	5	4	4	30
4	1	1	1	1	5	1	14	5	5	5	5	5	5	5	35
1	1	1	4	3	5	4	19	4	4	4	4	4	2	4	26
2	1	2	2	1	4	5	17	5	5	3	4	5	4	5	31
4	2	2	2	3	2	2	17	5	5	4	4	5	4	5	32
3	3	3	3	3	4	4	23	4	5	4	4	4	4	5	30
2	2	2	2	2	2	2	14	5	5	2	5	5	3	5	30
1	1	1	2	3	3	2	13	5	4	3	4	4	4	4	28
4	2	2	4	4	4	4	24	5	5	3	4	4	3	4	28
5	2	2	4	4	4	4	25	5	3	4	5	5	5	4	31
1	1	1	2	3	3	3	14	4	4	4	4	4	4	4	28
4	2	2	2	2	4	4	20	4	4	4	4	5	4	4	29
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
4	3	3	3	3	3	3	22	4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	5	35
1	1	1	1	3	3	3	13	4	4	4	4	4	4	4	28
2	2	2	3	2	2	4	17	5	5	4	4	4	4	2	28
2	2	2	2	2	4	4	18	3	3	2	4	4	4	4	24
2	2	2	2	2	4	2	16	5	5	2	4	4	4	2	26
5	1	1	2	2	5	5	21	5	5	2	5	5	5	5	32
2	2	2	2	2	2	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
2	1	1	1	1	5	4	15	5	5	4	5	5	5	5	34
1	2	2	2	2	4	4	17	4	4	2	3	4	4	4	25
4	2	2	2	2	2	4	18	5	5	4	5	5	5	5	34
2	1	1	2	2	4	4	16	5	5	3	5	5	5	5	33
1	1	1	1	1	5	5	15	5	5	2	5	5	5	5	32
1	1	1	1	1	1	1	7	5	5	5	5	5	5	5	35

1	1	1	1	1	5	5	15	4	4	2	4	4	4	5	27
2	2	2	3	2	2	2	15	5	5	5	5	5	5	5	35
2	2	2	2	2	4	2	16	5	4	4	4	4	4	4	29
2	2	2	3	3	2	2	16	4	4	4	4	4	4	4	28
1	1	1	1	1	1	1	7	5	5	5	5	5	5	5	35
1	1	1	2	2	4	4	15	5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	3	4	3	4	3	25	4	3	3	4	4	3	4	25

### LAMPIRAN 3

#### (OUTPUT HASIL PENELITIAN MENGGUNAKAN SPSS 26)

#### 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
(Constant)	24,310	2,600		9,349	,000
Digitalisasi Pajak	,234	,075	,457	3,129	,003
Penghindaran Pajak	-,038	,080	-,070	-,479	,635

a. Dependent Variable: Etika Wajib pajak


#### 2. Hasil Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,97719587
Most Extreme Differences	Absolute	,138
	Positive	,067
	Negative	-,138
Test Statistic		,138
Asymp. Sig. (2-tailed)		,053 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal
- b. Calculated from data
- c. Lilliefors Significance Correction

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual  
Dependent Variable: Etika Wajib Pajak



### 3. Hasil Uji Reliabilitas X1

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,982	7

### 4. Hasil Uji Reliabilitas X2

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,860	7

## 5. Hasil Uji Reliabilitas Y

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,813	7

## 6. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	24,310	2,600			9,349	,000
Digitalisasi Pajak	,234	,075	,457		3,129	,003
Penghindaran Pajak	-,038	,080	-,070		-,479	,635

a. Dependent Variable: Etika Wajib pajak

## 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,461 <sup>a</sup>	,212	,170	3,057

a. Predictors: (Constant), Penghindaran Pajak, Digitalisasi Pajak

## 8. Hasil Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	93,091	2	46,545	4,982	,012 <sup>b</sup>



---

Residual	345,684	37	9,343
Total	438,775	39	

---

a. Dependent Variable: Etika Wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Penghindaran Pajak, Digitalisasi Pajak



## LAMPIRAN 4

## DOKUMENTASI PENELITIAN



LAMPIRAN 5

SURAT IZIN PENELITIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْعَلِيمَ الْمُرْتَدِّدَ الْعِلْمَ أَنَّ يَرْجِعَهُ عَلَيَّ  
Nama: UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN  
Tempat: Makassar  
No: 111/penelitian

Kepada Yth  
Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar  
Jl. G. I. Guntur, Makassar

Sehubungan dengan permohonan penelitian yang diajukan oleh Bapak/Ibu yang berjudul "PENGARUH DIGITALISASI DAN PENYINGKATAN PALAK TERHADAP ETIKA WAJIB PALAK (STUDI KASUS) DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR YANG MELAKUKAN BANGUNAN BARU".

Nama: M. H. FACHRUL  
No. Kartu: 10011000000000000000  
Fakultas: Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan: Manajemen  
Pekerjaan: Mahasiswa

Kami selaku UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mendukung segala kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang berkepentingan dengan dunia akademik.

PENGARUH DIGITALISASI DAN PENYINGKATAN PALAK TERHADAP ETIKA WAJIB PALAK (STUDI KASUS) DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR YANG MELAKUKAN BANGUNAN BARU.

yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 s.d. 10 Maret 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara.

Demikian surat izin penelitian ini kami sampaikan. Demikian surat izin penelitian ini kami sampaikan.



UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. G. I. Guntur, Makassar  
Telp. (0411) 4111111

LAMPIRAN 6

SURAT BALASAN PENELITIAN

 **MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

---

*بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ*

No: 0026-PP/PT/01/00148/2024  
Lamp: 1  
Tgl: 19 Januari 2024

Tgl: 19 Januari 2024  
19 Januari 2024

Keperluan:  
Bapak Ketua UPT  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
No. ....

Maksud:  
Untuk menyampaikan informasi mengenai permohonan izin akses ke database digital yang telah disediakan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tanggal 19 Januari 2024.

Tempat: Makassar  
Tanggal: 19 Januari 2024

Hal-hal yang harus diperhatikan:  
1. Seluruh data yang terdapat dalam database digital adalah hak milik UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Seluruh data yang terdapat dalam database digital adalah hak milik UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Seluruh data yang terdapat dalam database digital adalah hak milik UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Seluruh data yang terdapat dalam database digital adalah hak milik UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Seluruh data yang terdapat dalam database digital adalah hak milik UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Seluruh data yang terdapat dalam database digital adalah hak milik UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Seluruh data yang terdapat dalam database digital adalah hak milik UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Seluruh data yang terdapat dalam database digital adalah hak milik UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.

9. Seluruh data yang terdapat dalam database digital adalah hak milik UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.

10. Seluruh data yang terdapat dalam database digital adalah hak milik UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.



Terselamat,  
1. Kepala UPT  
2. Kepala Perpustakaan  
3. Kepala Penerbitan  
4. Kepala UPT

Ditandatangani oleh: Kepala UPT  
Tanggal: 19 Januari 2024  
Alamat: Universitas Muhammadiyah Makassar  
Jl. ...

LAMPIRAN 7

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

  
SEKRETISAT PEMERIKSAAN TINGKAT PIMPINAN DAN SAAT NE HAJI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

---

*Surat Keterangan Plagiasi*

**SURAT KETERANGAN BERAS PLAGIASI**

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN Universitas Muhammadiyah Makassar  
Menyatakan bahwa mahasiswa yang telah mengikuti di bawah ini

Nama :  
No. Urut :  
No. Absen :  
No. Roll :  
No. NPM :  
No. NISN :  
No. NIK :  
No. NIDN :  
No. NIDK :  
No. NIDP :  
No. NIDK :  
No. NIDP :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I MUH. FACHRIZAL

105731108520

by Anap Tuzup

Submission date: 26-Apr-2024 08:25:40 (UTC+07:00)

Submission ID: 216228773

File name: 1481701\_040\_111.docx (62.67K)

Word count: 1476

Character count: 10718

## BAB I MUH. FACHRIZAL 105731108520

Waktu: 10 menit



Referensi:

- 1 jurnal.umt.ac.id 3%
- 2 jurnal.syarifuddin.ac.id 3%
- 3 smpolamandrasah.id 2%

Exclude titles

Exclude bibliogra

# BAB II MUH. FACHRIZAL 105731108520

by Tahap Tutup

Submission date: 26-Apr-2024 08:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 7362082495

File name: SKRIPSI\_BAB\_2\_11.docx (84.32K)

Word count: 2106

Character count: 14347



## BAB II MUH. FACHRIZAL 105731108520

### ORIGINALITY REPORT

13%

UNCLARIFIED INDEX

13%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

### Internet Sources

- 1 Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar 5%
- 2 journal.umma.ac.id 2%
- 3 forum.dinindikiud.go.id 2%
- 4 2013-03-01 2%
- 5 ownerpagan.ac.id 2%
- 6 repository.umma.ac.id 2%

Exclude matches

Exclude bibliography

BAB III MUH. FACHRIZAL  
105731108520

by Tahap Tutup

Submission date: 26-Apr-2024 08:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 2362082961

File name: SKRIPSI\_BAB\_3\_13.docx (55.1K)

Word count: 1382

Character count: 9042

### BAB III MUH. FACHRIZAL 105731108520

#### ORIGINALITY REPORT

**10%**

SIMILARITY INDEX

**9%**

INTERNET SOURCES

**8%**

PUBLICATIONS

**8%**

STUDENT PAPERS

#### PLAGIARISM SCORES

**1**

repository.radenfatah.ac.id

Internet Source

**3%**

**2**

Submitted to University of Mu  
Malang

Internet Source

**2%**

**3**

adoc.pub

Internet Source

**2%**

**4**

Gretty Ingitta Lwe. "Analisis Pengaruh  
Current Ratio (CR), Collateralizable Assets  
(COL), Return On Equity (ROE), dan Growth  
Terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) (Studi  
Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang  
Terdaftar di BEI Periode 2005 - 2011)"  
JURNAL RESEI AKUNTANSI DAN AUDITING  
"GOODWILL", 2014

Publication

**2%**

**5**

fexdoc.com

Internet Source


**2%**

**6**

repository.stie-mce.ac.id

Internet Source

**2%**



BAB IV MUH. FACHRIZAL  
105731108520

by Tanap Tutup

Submission date: 26 Apr-2024 08:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2362083601

File name: SKRIPSI\_BAB\_4\_11.docx (652.29K)

Word count: 5347

Character count: 29979

## BAB IV MUH. FACHRIZAL 105731108520

ORIGINALITY REPORT


3%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

SIMILAR SOURCES

1	archive.org Internet Source	2%
2	id.wikimedia.org Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography



BAB V MUH. FACHRIZAL

105731108520

by Tahap Tutup

Submission date: 26-Apr-2024 08:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2362084155

File name: SKRIPSI\_BAB\_5\_12.docx (43.81K)

Word count: 461

Character count: 3174

## BAB V MUH. FACHRIZAL 105731108520

GENERALIZATION

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PROBABLY



journal.ubaya.ac.id

2%



konsultasi.com

2%



## LAMPIRAN 8

## VALIDASI ABSTRAK



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Hassanudin, Makassar, Sulawesi Selatan 90014  
Telp. (0411) 4511000, 4511001, 4511002, 4511003, 4511004, 4511005, 4511006, 4511007, 4511008, 4511009, 4511010, 4511011, 4511012, 4511013, 4511014, 4511015, 4511016, 4511017, 4511018, 4511019, 4511020, 4511021, 4511022, 4511023, 4511024, 4511025, 4511026, 4511027, 4511028, 4511029, 4511030, 4511031, 4511032, 4511033, 4511034, 4511035, 4511036, 4511037, 4511038, 4511039, 4511040, 4511041, 4511042, 4511043, 4511044, 4511045, 4511046, 4511047, 4511048, 4511049, 4511050, 4511051, 4511052, 4511053, 4511054, 4511055, 4511056, 4511057, 4511058, 4511059, 4511060, 4511061, 4511062, 4511063, 4511064, 4511065, 4511066, 4511067, 4511068, 4511069, 4511070, 4511071, 4511072, 4511073, 4511074, 4511075, 4511076, 4511077, 4511078, 4511079, 4511080, 4511081, 4511082, 4511083, 4511084, 4511085, 4511086, 4511087, 4511088, 4511089, 4511090, 4511091, 4511092, 4511093, 4511094, 4511095, 4511096, 4511097, 4511098, 4511099, 4511100

**LEMBAR KONTROL VALIDASI  
ABSTRAK**

NAMA MAHASISWA		Muh. Fachrizal		
NIM		105731108520		
PROGRAM STUDI		Akuntansi		
JUDUL SKRIPSI		Pengaruh Digitalisasi dan Penghindaran Pajak Terhadap Erika Wajo Pajak Studi Kasus Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang Melapor Mandiri		
NAMA PEMBIMBING 1		Amran, S.E, M.Ak, CA		
NAMA PEMBIMBING 2		Endang Winarsih, S.E, M.Ak		
NAMA VALIDATOR		M. Hidayat, S.E, MM		
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak	26 April 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan abstrak bahasa Indonesia</li> <li>Penulisan abstrak bahasa Inggris</li> <li>Melampirkan hasil statistik minimal persamaan regresi yang disediakan</li> </ol>	
		29 April 2024	ACC	

\*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui



**BIOGRAFI PENULIS**

**MUH. FACHRIZAL.** Panggilan Farizal, lahir di Kota Tarakan Kaliantan Utara, pada tanggal 22 februari 2002 dari pasangan suami alm. M Ruslan Thaha dan istri Nurhikmah. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 034 SALUBULUNG lulus pada tahun 2014, SMPN 4 MAMBI lulus pada tahun 2017, SMKN 1 MAMUJU lulus pada tahun 2020, dan mulai mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar saat ini hingga sekarang, sampai pada penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.